

**PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, *TUNNELING INCENTIVE*, *EXCHANGE RATE*, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TRANSFER PRICING*
(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**DEVITA AYU ADINDA PUTRI
NIM. 18.52.21.007**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, *TUNNELING INCENTIVE*, *EXCHANGE RATE*, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TRANSFER PRICING*
(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Akuntansi Syariah

Oleh:

Devita Ayu Adinda Putri
NIM. 18.52.21.007

Surakarta, 22 September 2022

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Usnan, S.E.I, M.E.I
NIP. 19850919 201403 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DEVITA AYU ADINDA PUTRI
NIM : 185221007
JURUSAN/PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PENGARUH *TAX AVOIDANCE, TUNNELING INCENTIVE, EXCHANGE RATE, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TRANSFER PRICING* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 22 September 2022



Devita Ayu Adinda Putri

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DEVITA AYU ADINDA PUTRI
NIM : 185221007
JURUSAN/PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENGARUH TAX AVOIDANCE, TUNNELING INCENTIVE, EXCHANGE RATE, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TRANSFER PRICING PRICING (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) “**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar melakukan penelitian dan pengambilan data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 22 September 2022



Devita Ayu Adinda Putri

Usnan, S.E.I, M.E.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Devita Ayu Adinda Putri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Devita Ayu Adinda Putri NIM: 185221007 yang berjudul:

“PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, *TUNNELING INCENTIVE*, *EXCHANGE RATE*, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TRANSFER PRICING* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)“

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 September 2022
Dosen Pembimbing Skripsi



Usnan, S.E.I, M.E.I
NIP. 19850919 201403 1 001

PENGESAHAN

**PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, *TUNNELING INCENTIVE*, *EXCHANGE RATE*, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TRANSFER PRICING*
(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)**

Oleh:

DEVITA AYU ADINDA PUTRI
NIM.18.52.21.007


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Senin 3 Oktober 2022 M / 7 Rabiul Awal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19740302 200003 2 003

Penguji II
Devi Narulitasari, M.Si.
NIP. 19890717 201903 2 019

Penguji III
Samsul Rosadi, M.Si.
NIK. 19871221 201701 1 165



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Bachmayan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

*“Allah tidak akan membenani umatnya melainkan sesuai dengan batas
kemampuannya ”*

“Hasbunallah Wani ’mal Wakil Ni ’mal Maula Wani ’man Nasir ”

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

*“Aku gagal menyelesaikan tepat waktu, tapi aku tidak gagal untuk
menyelesaikannya sampai selesai”*

(Peneliti)

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, keberkahan, kemudahan, serta limpahan karunia-Nya selama penulis berjuang untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan seluruh keluarga besar.
2. Segenap *civitas* akademika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Keluarga besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam dan Almamater Program Studi Akuntansi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Sahabat-sahabatku tersayang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Tax Avoidance, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Dewan Komisaris Independen, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Transfer Pricing*”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa telah mendapatkan dorongan, dukungan serta bimbingan dari banyak pihak dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada:

1. Prof. Dr. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Khairul Imam, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Akuntansi Syariah.
4. Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis selama menempuh studi.
5. Usnan, S.E.I, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, bimbingan, dan dorongan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Ibu dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orang tua, Bapak Mulyono dan Ibu Siti Munjanzah, terimakasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dukungan dan doa untuk penulis selama menempuh pendidikan Sarjana di Perguruan Tinggi Negeri. Semoga penulis dapat terus membanggakan dan membalas atas apa yang sudah dikorbankan.
8. Kakakku Aridha, Adiku Raisya Bunga Lestari dan Muhammad Aqmal Fairus yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri.
9. Sahabat-sahabatku yaitu Ela Nur S, Dara Fatimah, Fanya Jihan, Sindi Kusuma, Elin Indrian, Riyki Amalia, Yuanita Putri, Tri Wahyuni, Putri Dewi M, Elia Ayu, Raihan Musfirotun, Risa Arum, Azka Roudhotul, terimakasih telah kebersamai dan selalu memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman angkatan 2018 Akuntansi Syariah A, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan ini.
11. Untuk seseorang yang belum bisa kusebutkan namanya, terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga besar MIM Randualas, terimakasih telah memberikan wadah kepada penulis untuk belajar, berlatih, dan bergabung untuk mendapatkan pengalaman menjadi tenaga pendidik.
13. Seluruh Pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas semua hal baik yang telah diberikan, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 September 2022

Penulis

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax avoidance, tunneling incentive, exchange rate, independent board of commissioners, and fiscal loss compensation on transfer pricing in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020.

This type of quantitative research using secondary data. The sampling technique used purposive sampling method. From this method obtained a sample 14 companies. The analytical method used in this study is the logistic regression method.

The result of logistic regression coefficient test show that tax avoidance and fiscal loss compensation has a positive effect on transfer pricing. While, tunneling incentive, exchange rate, independent board of commissioners have no effect the transfer pricing.

Keyword: tax avoidance, tunneling incentive, exchange rate, board independent commissioners, fiscal loss compensation, and transfer pricing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh *tax avoidance*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal terhadap transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dari metode tersebut diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi logistik.

Hasil pengujian koefisien regresi logistik menunjukkan bahwa *tax avoidance* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. sedangkan *tunneling incentive*, *exchange rate*, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kata Kunci: *tax avoidance*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independen, kompensasi rugi fiskal, dan *transfer pricing*.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah.....	17
1.3. Rumusan Masalah	17
1.4. Tujuan Penelitian.....	18
1.5. Manfaat Penelitian.....	19
1.6. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	20
LANDASAN TEORI.....	20
2.1. Kajian Teori.....	20
2.1.1. Teori Agensi.....	20
2.1.2. <i>Transfer Pricing</i>	21
2.1.3. <i>Tax Avoidance</i>	23
2.1.4. <i>Tunneling Incentive</i>	24
2.1.5. <i>Exchange Rate</i>	25
2.1.6. Dewan Komisaris Independen	26
2.1.7. Kompensasi Rugi Fiskal	27

2.2.	Hasil Penelitian Yang Relevan.....	28
2.4.	Hipotesis.....	37
2.4.1.	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	37
2.4.2.	Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	39
2.4.3.	Pengaruh <i>Exchange Rate</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	40
2.4.4.	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Transfer Pricing</i> 41	
2.4.5.	Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Transfer Pricing</i>	42
BAB III		43
METODE PENELITIAN.....		43
3.1.	Waktu & Wilayah Penelitian.....	43
3.2.	Jenis Penelitian	43
3.3.	Populasi, Sampel & Teknik Pengambilan Sampel	43
3.4.	Data & Sumber Data	44
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6.	Variabel Penelitian	45
3.6.1.	<i>Transfer Pricing</i>	45
3.6.2.	<i>Tax Avoidance</i>	45
3.6.3.	<i>Tunneling Incentive</i>	46
3.6.4.	<i>Exchange Rate</i>	46
3.6.5.	Dewan Komisaris Independen	46
3.6.6.	Kompensasi Rugi Fiskal	47
3.7.	Definisi Operasional Variabel	47
3.1	Teknik Analisis Data	52
3.8.1	Statistik Deskriptif	52
3.8.2	Uji Model Penelitian	52
3.8.3	Analisis Regresi Logistik	54
3.8.4	Uji Multikolinearitas	55
3.8.5	Uji Hipotesis	56
BAB IV		58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		58
4.1.	Gambaran Umum	58

4.1.4.	Gambaran Umum Obyek Penelitian	58
4.2.	Pengujian dan Hasil Analisis Data	58
4.2.1.	Statistik Deskriptif	58
4.2.2.	Uji Model Penelitian	62
4.2.3.	Uji Regresi Logistik	64
4.2.4.	Uji Multikolinearitas	67
4.2.5.	Uji Hipotesis	68
4.3.	Pembahasan Hasil Analisis Data	71
4.3.1.	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	71
4.3.2.	Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	72
4.3.3.	Pengaruh <i>Exchange Rate</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	74
4.3.4.	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Transfer Pricing</i> 75	
4.3.5.	Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Transfer Pricing</i>	76
BAB V	78
PENUTUP	78
5.1.	Kesimpulan	78
5.2.	Keterbatasan Penelitian	79
5.3.	Saran Penelitian	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Gambar Kerangka Berpikir	37
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Sampel Penelitian Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	90
Lampiran 2: Tabulasi Variabel <i>Transfer Pricing</i>	91
Lampiran 3: Tabulasi Variabel <i>Tax Avoidance</i>	92
Lampiran 4: Tabulasi Variabel <i>Tunneling Incentive</i>	93
Lampiran 5: Tabulasi Variabel <i>Exchange Rate</i>	94
Lampiran 6: Tabulasi Variabel Dewan Komisaris Independen	95
Lampiran 7: Tabulasi Variabel Kompensasi Rugi Fiskal	96
Lampiran 8: Output Hasil Pengujian Data	97
Lampiran 9: Riwayat Hidup.....	100
Lampiran 10: Cek Plagiasi	101

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Mengingat globalisasi yang semakin modern, ekonomi berkembang tanpa batas, dan bangsa tidak lagi menjadi penghambat. Akan muncul problematika baru yang harus dipersiapkan untuk diselesaikan. Salah satunya adalah bahwa perusahaan multinasional menghadapi perbedaan pajak yang berlaku di setiap negara. Pesatnya perkembangan ekonomi dunia merupakan salah satu dampak globalisasi, dan negara tidak lagi menjadi batasan. Masalah umum yang sering terjadi adalah tarif pajak yang dihadapi oleh perusahaan multinasional. Mengingat tarif pajak yang berbeda ini, perusahaan multinasional memilih penetapan harga transfer atau *transfer pricing* (D. S. A. & A. Eksandy, 2020).

Penetapan *transfer pricing* bisa menjadi masalah untuk bisnis, tetapi juga merupakan peluang penyalahgunaan bagi bisnis yang mencari keuntungan tinggi. Ini adalah masalah bagi perusahaan yang memiliki kantor perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak tinggi, karena mereka membayar lebih banyak pajak dan menurunkan keuntungan mereka. Oleh karena itu, beberapa perusahaan menggunakan hal tersebut sebagai peluang dan menyusun strategi untuk menghasilkan lebih banyak laba dari penjualan dan penghindaran pajak (Safira et al., 2021). Dari perspektif pemerintah, *transfer pricing* dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak karena perusahaan multinasional cenderung mengalihkan kewajiban pajak mereka dari negara dengan pajak yang lebih tinggi ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Namun, dari perspektif bisnis, perusahaan lebih cenderung berusaha meminimalkan biaya, termasuk

meminimalkan pembayaran pajak perusahaan (efisiensi biaya). Bagi perusahaan multinasional dan global, *transfer pricing* merupakan salah satu strategi yang paling efektif untuk memenangkan persaingan sumber daya yang terbatas (Safira et al., 2021).

Transfer pricing disebabkan oleh hubungan khusus antar pihak (seperti hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan) dan dihasilkan untuk tiga tujuan yang berbeda: sisi hukum perusahaan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan pemegang sahamnya. Tujuan akuntansi dan perpajakan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan (Sa'diah & Afriyenti, 2021). *Transfer pricing* merupakan bagian penting dari suatu perusahaan yang memperdagangkan barang atau jasa dalam suatu kelompok perusahaan atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan khusus. *Transfer pricing* merupakan praktik yang wajar digunakan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, yang salah satunya ditujukan untuk memotivasi perusahaan dengan anak perusahaan melalui pengalihan aset dan jasa dalam satu grup perusahaan. Awalnya, praktik *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja antar departemen dan cabang perusahaan, tetapi saat ini digunakan untuk mengurangi beban pajak keseluruhan grup perusahaan multinasional. *Transfer pricing* sering dicap buruk karena sering dilaporkan penyalahgunaannya (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Transfer pricing adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antara anggota divisi di perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan mungkin menyimpang dari harga pasar dan cocok antara divisinya. *Transfer pricing*

merupakan harga transfer diatas harga menjual barang, jasa, dan asset ke anak perusahaan atau kepada pihak terkait yang memiliki hubungan khusus berlokasi di berbagai negara. Namun, dalam praktiknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pemungutan pajak besar dengan menyusut pajaknya dan membuat beberapa negara mengalami kerugian dalam menghasilkan pajak (Refgia, 2017). Sehingga dalam penelitian ini *transfer pricing* dikonotasikan dengan hal yang buruk.

Penetapan *transfer pricing* dapat mengurangi pendapatan potensial dari departemen pajak di negara berkembang. Bahkan di beberapa negara berkembang, pajak kini menjadi sumber utama pendapatan pemerintah, terhitung lebih dari 80% dari total pendapatan pemerintah. Tahun 2016, mantan juru bicara P2 DJP Mekar Satria Utama menemukan sekitar 2000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) tidak membayar pajak atas kerugian, tetapi perusahaan harus membayar rata-rata 25 miliar rupiah per tahun, dan dikenal sebagai sistem harga transfer atau *transfer pricing* (Karunia, 2020). Di Indonesia, pada tahun 2018-2020 praktik *transfer pricing* meningkat hingga 11% dari tahun sebelumnya. Artinya tren sengketa pajak melalui *transfer pricing* semakin meningkat, sebagaimana telah diungkap oleh MAP Statistics 2020 yang diterbitkan oleh OECD, peningkatan jumlah kasus baru terkait dengan sengketa *transfer pricing* yakni 1.508 kasus sengketa *transfer pricing* pada tahun 2018, 2.000 kasus sengketa *transfer pricing*, dan 2.508 kasus sengketa *transfer pricing* pada tahun 2020 (Septiadi, 2021).

Alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah karena perusahaan merupakan anak perusahaan dan induk perusahaan berada di luar negeri, sehingga

terdapat perbedaan kurs antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan, sehingga mereka menjual dengan harga murah. Perusahaan membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi Akibatnya, perusahaan Indonesia rugi, tetapi perusahaan asing untung Sementara itu, barang modal yang umumnya diimpor industri pertambangan memang sangat tinggi, sehingga depresiasi yang berdampak pada *cost recovery* lebih tinggi (Rosad et al., 2020). Potensi hilangnya pendapatan pemerintah mengurangi praktik penetapan harga transfer atau meremehkan keuntungan beban pajaknya sangat tinggi. Data *Center for Indonesian Taxation Analysis* (CITA) mengatakan kerugian pemerintah bisa mencapai Rp.100 triliun per tahun. Sebagian besar pelanggaran pajak ini dilakukan oleh korporasi perusahaan multinasional atau PMA Menurut CEO Yustinus Prastowo dari *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), pada tahun 2020 penghindaran pajak dapat menyebabkan kerugian pajak sebesar Rp.100 triliun dalam bentuk *transfer pricing* dan perencanaan pajak setiap tahun. Angka ini bukan data sembarangan, tapi berdasarkan data tahunan *Global Financial Integrity*. Hal ini menunjukkan bahwa dana haram dari Indonesia mencapai Rp.150 triliun per tahun, sedangkan penghindaran pajak di Indonesia mencapai Rp. 100 triliun (Rosad et al., 2020).

Kasus *transfer pricing* untuk perusahaan sektor pertambangan Indonesia yang diumumkan di media massa termasuk praktik *transfer pricing* yang diterapkan oleh PT Adaro Indonesia. PT Adaro menjual batubara ke anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International Pte. Ltd.* Harga transfer batubara yang ditetapkan oleh PT Adaro berada di bawah harga pasar, namun dijual kembali dengan harga pasar oleh *Coaltrade*. Praktik *transfer pricing* ini terungkap karena

adanya kecurigaan terhadap laporan keuangan Coaltrade dari tahun 2002 hingga 2005. Dari laporan keuangan, terlihat bahwa keuntungan *Coaltrade* lebih tinggi dari keuntungan Adaro. (www.ortax.org). Kasus *transfer pricing* kembali melibatkan Adaro pada tahun 2019 dimana menurut laporan *Global Witness: Sejak 2009-2017* Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, telah menyusun sedemikian rupa sehingga mereka bisa menghemat pajak US\$ 125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Wareza, 2019).

Ada banyak faktor penyebab perusahaan pertambangan melakukan *transfer pricing*. Menurut (Sa'diah & Afriyenti, 2021) salah satu faktor penyebab perusahaan pertambangan melakukan *transfer pricing* yaitu *tax avoidance*. Indonesia berperan penting dalam mengatur industri pertambangan batubara global. Selama beberapa dekade, industri batubara selalu dihargai oleh negara karena kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian negara. Bahkan, selama krisis pada tahun 2008 lalu industri batu bara menjadi faktor utama yang menjadikan ekonomi tetap tumbuh. Sehingga, industri pertambangan relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga sering kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik *immoral* berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Ulviana, 2019). Selain itu, Departemen Keuangan telah menemukan bahwa banyak wajib pajak (WP) dengan izin pertambangan gagal untuk mengajukan pengembalian pajak tahunan mereka lebih dari wajib pajak. Pada tahun 2015, dari 8.003 Wajib Pajak di industri batubara, 4.532 tidak menyampaikan SPT. Dari data tersebut, tidak sedikit WP yang melaporkan SPT-nya tidak sesuai dengan

fakta yang ada dilapangan dengan menggunakan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Ulviana, 2019).

Penetapan harga transfer diakui sebagai alat strategis yang dapat memfasilitasi ini bagi perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Jadi harga transfer ini adalah masalah penting dalam akuntansi dan perpajakan. Akibatnya, perusahaan seringkali tidak menerapkan rezim harga transfer. Penetapan harga transfer adalah hal biasa karena mematuhi hukum yang berlaku disalahgunakan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak (Rosad et al., 2020). Menurut teori keagenan, ada konflik kepentingan antara manajer dan karyawan Pemegang saham. Manajer sebagai pemimpin perusahaan ingin memberikan kesejahteraan pemegang saham yang memenangkan kepercayaan pemegang saham dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dari perspektif pajak, pemerintah sebagai klien dan perusahaan adalah perwakilan atau prinsipal. Pemerintah sebagai klien bisnis memerintahkan perusahaan membayar pajak berdasarkan undang-undang perpajakan sesuai dengan jumlah pajak terutang perusahaan kepada pemerintah. Namun, perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* menjadi salah satu praktik tersebut dengan mengimplementasikan beban pengurangan pembayaran pajak yang mempengaruhi pertumbuhan keuntungan perusahaan (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Tax avoidance adalah penghindaran pajak yang legal, yang tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Diyakini bahwa perusahaan multinasional, terutama afiliasi di luar negeri, sering meminimalkan jumlah pajak

melalui penetapan harga transfer atau *transfer pricing*. Pendekatan ini cenderung menggeser pendapatan ke negara-negara dengan pajak yang lebih rendah di seluruh dunia dan lebih banyak biaya ke negara-negara dengan pajak yang lebih tinggi. *Tax avoidance* diukur menggunakan tarif pajak efektif yaitu dengan membandingkan antara beban pendapatan pajak dengan laba sebelum pajak. Penelitian yang dilakukan oleh D. S. A. & A. Eksandy, (2020); Rosad et al., (2020); Rahayu et al., (2020) yang mengemukakan jika tarif pajak efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* karena semakin tinggi penghematan pajak maka semakin tinggi pula keputusan perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*. Sebaliknya, semakin kecil penghematan pajak maka akan semakin kecil pula keputusan perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sa'diah & Afriyenti, (2021) mengemukakan bahwa *tax avoidance* yang diukur menggunakan nilai *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, apabila nilai ETR semakin kecil berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya, nilai ETR yang semakin besar maka penghindaran pajaknya semakin kecil. Selaras dengan penelitian Animah et al., (2021) yang mengemukakan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena besar kecilnya beban pajak tidak menjadi tolok ukur manajemen untuk memutuskan *transfer pricing*. Penelitian tersebut didukung oleh Apriani et al., (2021) yang menemukan hasil temuan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena rendahnya tarif pajak maka akan menurunkan peluang untuk melakukan *transfer pricing*.

Faktor lain yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. *Tunnelling incentive* akan mempengaruhi *transfer pricing* karena perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas yang fokus pada satu pihak cenderung mengalami tunneling. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak tidak sama. Dengan demikian, *tunneling* digunakan oleh perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* kepada perusahaan dengan kepemilikan yang sama untuk menguntungkan pemegang saham mayoritas. Hal ini sejalan dengan teori keagenan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen dimana ketika perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, maka perselisihan keagenan yang muncul tidak sama, yaitu masalah manajer dengan pemegang saham berubah menjadi masalah pemegang saham mayoritas (D. S. A. & A. Eksandy, 2020). *Tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* karena perusahaan dengan *tunneling* yang besar akan cenderung melakukan *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki *tunneling* yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham asing yang lebih besar. Kondisi demikian menjadikan bahwa kebijakan perusahaan tidak lepas dari negara asal pemegang saham pengendali tersebut (Andayani & Sulistyawati, 2020). Selaras dengan penelitian Maulani et al., (2021) menghasilkan temuan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan *tunnelling* yang tinggi akan menerapkan praktik *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki *tunnelling* lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham asing yang lebih besar. Kondisi demikian menjadikan bahwa kebijakan perusahaan tidak

dapat dipisahkan dari negara asal pemegang saham pengendali tersebut sehingga jika perusahaan mempunyai ekuitas asing yang relatif besar maka kemungkinan peluang untuk melakukan *transfer pricing* akan berkembang. *Tunneling incentive* diakibatkan oleh pemegang saham pengendali untuk memperoleh manfaat pribadi yaitu mentransfer sumber daya dari luar perusahaan. Perusahaan mengerjakan *tunneling* untuk meminimalkan biaya transaksi, dengan melakukan *tunneling* kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka biaya dapat ditekan sehingga lebih ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (Amarta et al., 2020). Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian D. S. A. & A. Eksandy, (2020) yang mengemukakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin besar *tunneling incentive* maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan *transfer pricing* dapat merugikan pemegang saham minoritas. Jika anak perusahaan membeli persediaan dari perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih tinggi, maka sangat menguntungkan bagi perusahaan induk yang merupakan pemegang saham mayoritas anak perusahaan. Selaras dengan penelitian Hanik Devita, (2021) yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* yang menentukan bahwa besar atau kecilnya *tunneling incentive* pada perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas tidak melakukan hak kontrol atau menginstruksikan manajemen untuk melakukan *transfer pricing* atau bisa juga diartikan sebagai ada atau tidaknya keberadaan pemegang saham mayoritas, perusahaan akan tetap melakukan *transfer pricing*.

Exchange rate atau nilai tukar juga dapat menjadi faktor pemicu penetapan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional akan berupaya untuk meminimalkan risiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dengan mentransfer dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memperbesar laba perusahaan secara menyeluruh. Teori agensi menunjukkan bahwa terdapat faktor insentif bagi individu untuk memilih pendekatan yaitu dengan penetapan *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan nilai tukar secara global (atau meminimalkan kerugian nilai tukar keseluruhan) kepada perusahaan. Jadi, semakin tinggi keinginan untuk memaksimalkan manfaat nilai tukar maka praktik *transfer pricing* juga akan meningkat (Saputra et al., 2020). Perusahaan multinasional memiliki banyak transaksi antar negara. Arus kas perusahaan ditampilkan dalam berbagai mata uang berdasarkan nilai dolar dan berubah sejalan berjalannya waktu. Nilai tukar yang berbeda ini akan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perubahan nilai tukar mata uang asing untuk meningkatkan keuntungan mereka melalui aktivitas *transfer pricing* (Mulyani et al., 2020).

Exchange rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* karena semakin kuat nilai tukar mata uang asing akan berpengaruh terhadap pertimbangan perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. *Exchange rate* merupakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap pembayaran saat ini atau kemudian hari dengan mata uang negara-negara asing. Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam berbagai mata uang, nilai setiap mata uang adalah relatif terhadap nilai dolar akan berubah seiring waktu. Perbedaan *exchange*

rate inilah yang akan mempengaruhi terjadinya praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional (Apriani et al., 2021). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta et al., (2019) yang mengemukakan bahwa *exchange rate* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* karena semakin menguatnya nilai tukar mata uang asing akan mempengaruhi pertimbangan perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. Penelitian Hanik Devita, (2021) juga mengemukakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian S. Marfuah et al., (2019) yang mengemukakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya besar kecilnya *exchange rate* tidak mempengaruhi perusahaan untuk menetapkan *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai tukar mata uang asing menguat tidak bisa menjadi patokan pertimbangan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Rahayu et al., 2020).

Tata Kelola Perusahaan atau biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG) menjelaskan semua kegiatan, termasuk kegiatan *transfer pricing*. *Good governance* dalam praktik manajemen dihubungkan dengan teknis pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk menekan terjadinya penyimpangan (*fraud*), baik yang disengaja atau kelalaian (Indra Wijaya, 2020). *Good Corporate Governance* yang baik seperti namanya adalah tentang memerintah dan mengendalikan bisnis untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan otoritas perusahaan. Menurut *Center For European Policy Study (CEPS)*, *Good Corporate Governance* yang baik didefinisikan keseluruhan sistem hak proses dan control baik

yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan dan menetapkan hak seluruh *stakeholder* (Rosa et al., 2017).

Perusahaan yang dijalankan dengan baik akan memeriksa semua kegiatannya, khususnya yang menyimpang dari aturan. Hal ini memungkinkan tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi kinerja bisnis dalam melakukan *transfer pricing*. Pada dasarnya tata kelola perusahaan diatur oleh teori agensi. Teori agensi muncul dari suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya pemilik sebagai penyumbang modal mendelegasikan kekuasaannya atas manajemen bisnis hingga manajemen profesional. Oleh karena itu, pihak berwenang penggunaan sumber daya yang dikendalikan perusahaan sepenuhnya ada ditangan eksekutif. Ini bertindak demi kepentingan terbaik pemiliknya karena ada perbedaan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Manajer dan informasi yang dimiliki hanya untuk kepentingan individu dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki (*Asymetri Information*) (Andayani & Sulistyawati, 2020).

Dewan komisaris independen adalah bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, tidak ada aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara mandiri atau hanya untuk kebaikan masyarakat (KNKG,2006). Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan akan membantu memantau pengawasan dan mengontrol terhadap aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan, sehingga penerapan tata kelola

perusahaan yang baik dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam teori agensi, tata kelola perusahaan disebabkan oleh konflik kepentingan tindakan yang harus diambil oleh pemegang saham dan manajemen serta standar atas kebijakan yang akan diambil oleh manajemen termasuk keputusan untuk melakukan *transfer pricing* (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani, (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* karena komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan sebagai tim pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, dalam hal ini termasuk keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan keputusan manajer dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dan mengurangi konflik agensi. Persentase komisaris independen yang tinggi pada perusahaan sampel menghasilkan pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen. Peningkatan persentase komisaris independen ini mempengaruhi kebijakan metode *transfer pricing* dalam laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut tidak selaras dengan penelitian Sa'diah & Afriyenti, (2021) yang mengemukakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena proporsi komisaris independen yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 30%, sehingga tidak dapat mengimbangi pengambilan keputusan.

Selain faktor yang sudah disebutkan diatas di atas, kompensasi rugi fiskal juga dapat berdampak terhadap aktivitas *transfer pricing* perusahaan. Kompensasi rugi fiskal merupakan upaya penyerapan kerugian dari satu periode ke periode lain untuk mencegah perusahaan dari pengenaan pajak berlebih. Pembebasan pajak dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* dengan mentransfer keuntungan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa yang kewajiban pajaknya lebih rendah. Kompensasi rugi fiskal dalam beberapa perusahaan adalah salah satu strategi untuk menerapkan aktivitas *transfer pricing* (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat di kompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Selain karakteristik perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak, koneksi politik juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak. Dunia bisnis berkaitan erat dengan politik (Ahmad, 2020).

Dalam teori keagenan, diartikan sebagai principal mendelegasikan beberapa wewenang kepada agen (perusahaan) salah satunya adalah keputusan strategis perusahaan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh principal (pemerintah). Salah satunya adalah dengan membuat laporan keuangan dengan

menggambarkan situasi perusahaan yang merugi secara finansial, memungkinkan perusahaan untuk menghindari beban pajak dan mendapatkan keuntungan perusahaan tidak dapat dikurangkan dari pajak, Sebagian besar pemegang saham menginginkan penghematan biaya pada semua pembiayaan termasuk biaya pajak yang harus dikeluarkan perusahaan berdasarkan jumlah laba yang didapat perusahaan, sehingga agen berusaha untuk melakukan hal itu salah satunya dengan cara membuat laporan rugi fiskal (Putriningsih et al., 2019).

Hal ini sejalan dengan peningkatan laporan wajib pajak badan (WP) yang secara konsisten melaporkan kerugian sebesar 8% di tahun 2012 dan naik menjadi 11% di tahun 2019. Secara khusus, pelaporan kerugian berkelanjutan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan (WP) naik hampir dua kali lipat dari 5.199 Wajib Pajak pada 2012-2016 menjadi 9.496 Wajib Pajak pada 2015-2019. UN Trade juga menyatakan sebenarnya 60% - 80% adalah transaksi pihak terkait yang bekerja di perusahaan multinasional. Mengenai kasus di Indonesia sebanyak 37% - 42% dari PBD diungkapkan sebagai transaksi pihak afiliasi di dalam SPT WP Badan. Sehingga hal tersebut dapat membuat potensi pengurangan pajak dan menggeser laba diperkirakan sebesar US\$ 100 miliar hingga US\$ 240 miliar pertahun. Ditengah pelaporan rugi perusahaan yang meningkat terus-menerus, perusahaan tetap beroperasi dan bahkan banyak pula perusahaan yang mengembangkan usahanya di Indonesia (Putri, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, (2020) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak *transfer pricing*. Secara teori, kompensasi rugi fiskal merupakan kerugian fiskal perusahaan yang

dapat di kompensasikan dan hanya di perkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut sehingga laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan kompensasi rugi fiskal untuk mendapatkan keuntungan dengan memindahkan laba perusahaan ke perusahaan di negara lain yang memiliki hubungan istimewa sehingga perusahaan yang ada di Indonesia bisa membuat laporan keuangan untuk mendapat kompensasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Cheisviyanny, (2020) menyatakan tidak adanya pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *transfer pricing* karena ada tidaknya kompensasi kerugian tidak berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, terdapat ketidakkonsisten hasil temuan dari peneliti sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk menggabungkan variabel yang menjadi faktor dari perusahaan melakukan aktivitas *transfer pricing* dan menambahkan terbaru seperti *tax avoidance*, dewan komisaris independen dan kompensasi rugi fiskal yang masih sangat terbatas dan mengkaji ulang temuan dari setiap variabel yang berpengaruh terhadap kegiatan *transfer pricing*. Kemudian yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penggunaan sampel pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode terbaru yaitu 2016-2020. Sehingga penelitian ini berjudul “PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, *TUNNELING INCENTIVE*, *EXCHANGE RATE*, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TRANSFER PRICING*”.

1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Adanya peningkatan kasus *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia.
2. Terdapat inkonsistensi temuan dari peneliti terdahulu mengenai variabel *tunneling incentive* dan *exchange rate*, yang mempengaruhi *transfer pricing*.
3. Terbatasnya penelitian mengenai variabel *tax avoidance*, dewan komisaris independen dan kompensasi rugi fiskal jika dihubungkan dengan aktivitas *transfer pricing*.

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada faktor yang mempengaruhi aktivitas *transfer pricing* dengan menggunakan beberapa variabel seperti *tax avoidance*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independent, dan kompensasi rugi fiskal dengan sampel penelitian perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2020.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

3. Apakah *exchange rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap *transfer pricing* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
2. Membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
3. Membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
4. Membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *transfer pricing* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

5. Membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *transfer pricing* pada sektor pertambangann yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi

Menunjukkan secara objektif dan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh variabel *tax avoidance*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal jika dihubungkan dengan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI khususnya periode 2016-2020.

- b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan untuk peneliti lain khususnya di bidang akuntansi dan berfungsi menjadi referensi untuk peneliti yang akan datang mengenai faktor yang memicu perusahaan menetapkan praktik *transfer pricing*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk manajemen dalam pengambilan keputusan dan bahan penilaian untuk menghindari penyalahgunaan praktik *transfer pricing*.

b. Bagi Investor dan Kreditor

Meningkatkan pandangan dan pemahaman mengenai faktor yang menjadi pemicu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dan penyajian dalam penelitian ini sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian serta penjabaran mengenai variabel bebas yaitu *tax avoidance*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal serta penjabaran *transfer pricing* sebagai variabel terikat. Bagian selanjutnya juga dijelaskan mengenai hasil penelitian yang relevan oleh peneliti sebelumnya, kerangka berfikir dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai bagian metode penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi dari objek penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian statistik serta mendeskripsikan hasil berupa penerimaan atau penolakan hipotesis yang diuji dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup menjelaskan kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Kajian Teori

2.1.1. Teori Agensi

Menurut teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan pemegang saham, direksi dan karyawan, serta terdapat pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa agen atau prinsipal dimotivasi oleh keuntungan dalam dirinya sendiri, memaksimalkan manfaat subjektif mereka. Agen mencoba melakukan hal yang sama sekarang dengan memaksimalkan penerimaan kerja kerasnya yang bertumpu pada usaha tertentu. Kontrak bersama diharapkan dapat menyeimbangkan konflik kepentingan dan kesepakatan yang mengharuskan pemangku kepentingan untuk menyetujui serangkaian tindakan kerjasama, mengingat adanya insentif untuk mendahulukan kepentingan individu (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

C.Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan dalam perusahaan adalah *nexus of contract*, kumpulan kontrak antara prinsipal sebagai pemilik sumber daya ekonomi dan agen sebagai manajer dalam penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam hal ini prinsipal termasuk pemangku kepentingan baik pemegang saham, kreditur maupun pemerintah. Di sisi lain, agen adalah manajemen perusahaan. Dalam hubungan itu, masalah keagenan bisa muncul antara prinsipal dan agen. Konflik yang terjadi dalam hubungan keagenan merupakan akibat dari asimetris informasi karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan sedangkan di sisi lain

prinsipal tidak dapat mengawasi manajemen setiap saat. Juga, terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

Watts dan Zimmerman (1979) menggambarkan masalah keagenan dalam tiga hipotesis, yaitu hipotesis hutang, hipotesis biaya politik, dan hipotesis bonus. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan merupakan gambaran nyata dari salah satu hipotesis tersebut, yaitu hipotesis biaya politik. Hipotesis biaya politik menyatakan bahwa manajemen perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibebankan oleh pemerintah. Manajemen sebagai agen, mengetahui informasi lengkap terkait transaksi yang dilakukan perusahaan, baik mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi maupun harga wajar transaksi tersebut. Di sisi lain, pemerintah sebagai prinsipal hanya mengetahui informasi yang terbatas. Pemerintah tidak mungkin bisa mengawasi semua transaksi yang dilakukan satu per satu wajib pajak perusahaan. Informasi yang diperoleh pemerintah hanya sebatas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Karena itu, manajemen memanfaatkan ketidakseimbangan informasi ini untuk memanipulasi *transfer pricing* (manipulasi harga transfer) transaksi pihak terkait.

2.1.2. *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam memutuskan harga transfer suatu transaksi dan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* adalah *transfer pricing* antar departemen dalam

perusahaan, dan *inter-company transfer pricing* adalah *transfer pricing* antara dua perusahaan dengan hubungan khusus. Kedua perusahaan tersebut dapat berlokasi di salah satu dari negara (penetapan harga transfer domestik) dan negara yang berbeda (penetapan harga transfer internasional) (Andayani & Sulistyawati, 2020).

Menurut Sekretaris Perpajakan, harga suatu transaksi (transaksi terkait) untuk penyediaan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau pemberian jasa antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 tahun 2010, pihak yang mempunyai hubungan istimewa memiliki kemampuan yang mana salah satu pihak dapat mengendalikan pihak lain dalam mengambil keputusan apabila hal tersebut memiliki dampak yang signifikan. Transaksi antara pihak-pihak berelasi adalah transfer sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang berelasi, baik dengan memperhitungkan harga maupun tidak (Rosa et al., 2017).

Transfer pricing adalah harga yang terdapat pada suatu produk atau jasa dari satu departemen yang dialihkan ke departemen lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Indrasti, 2016). Dengan kata lain *transfer pricing* pada dasarnya dapat timbul karena adanya hubungan khusus antar perusahaan yang tergabung dalam *Multinational Group* sehingga *transfer pricing* dapat dirundingkan dan bekerja sama dengan baik (Refgia, 2017).

2.1.3. *Tax Avoidance*

Konflik keagenan muncul dari kesenjangan informasi antara pemilik saham/pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan yang bertujuan meningkatkan keuntungan untuk diri sendiri dengan melakukan segala kemungkinan, termasuk politik *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, dilihat dari sisi perpajakan, negara merupakan klien sedangkan perusahaan adalah agen. Pemerintah sebagai pemimpin mewajibkan perusahaan membayar pajak berdasarkan dengan undang-undang perpajakan dan pada jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara. Tapi hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen memilih untuk meningkatkan laba perusahaan supaya menekan tarif pajak menjadi lebih rendah melalui penghindaran pajak atau *tax avoidance* sehingga menyebabkan penerimaan negara menjadi rendah (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Tax avoidance didefinisikan sebagai skema penghindaran pajak dengan menggunakan kesenjangan undang-undang perpajakan tanpa melanggar undang-undang yang tercantum dalam aturan negara yang tujuannya adalah untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak menjadi seni tanpa melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak adalah area abu-abu antara kepatuhan pajak dan penggelapan pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Menurut Apriani et al., (2021) Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* dirancang untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak, dengan

mempertimbangkan implikasi pajak yang dihasilkan. Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, karena upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, mengurangi, atau mengurangi beban pajaknya dilakukan dengan cara yang diizinkan oleh undang-undang perpajakan. Hal ini didukung oleh Mispiyanti (2015) yang mengatakan: “Karakteristik hubungan antar anak perusahaan di Indonesia yang memiliki kepemilikan yang ada di luar negeri menurut perspektif pajak diperlakukan sebagai suatu entitas terpisah (*separate entity*).” Antara cabang perusahaan dan induk perusahaan dapat melakukan transaksi antar perusahaan (*intercompany transaction*) yang diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan (*subsidiary company*) di Indonesia menderita kerugian, dan aktivitas global bisnisnya selain di Indonesia masih memperoleh keuntungan sehingga dapat meringankan beban pajak di Indonesia.

2.1.4. Tunneling Incentive

Tunneling incentive adalah tindakan mentransfer kekayaan atau aset serta keuntungan perusahaan dengan mengelola pengendali saham untuk keuntungan mereka sendiri (Amarta et al., 2020). *Tunneling incentive* ini dapat dilakukan dengan mentransfer sumber daya, dalam bentuk aset, bagi hasil, dan hak-hak istimewa yang diberikan pemegang saham utama merugikan pemegang saham minoritas (Indra Wijaya, 2020). Ada dua bentuk *tunneling incentive*. Pertama, pemegang saham mayoritas dapat meningkatkan kepentingannya dalam perusahaan tanpa mengalihkan aset melalui penerbitan saham dilusian atau transaksi keuangan lainnya yang berpotensi merugikan pemegang saham minoritas. Kedua, pemegang saham mayoritas dapat mentransfer sumber daya

dari dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan aset, kontrak harga transfer, kompensasi *overselling*, hibah kredit, dan lain sebagainya (Widiana et al., 2021).

Sebagai pemilik modal, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan mengikuti undang-undang, peraturan, dan anggaran perusahaan. Sebagai konsekuensi dari adanya hak, pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Pemegang saham minoritas dan pihak eksternal lainnya seringkali dirugikan oleh pemegang saham mayoritas yang disebabkan oleh pengaruh kuat yang menimbulkan risiko eksploitasi, seperti karakteristik kelompok usaha konglomerat. Kemampuan mengendalikan kegiatan usaha di satu sisi timbul karena adanya pembagian kepemilikan yang terkonsentrasi pada salah satu pihak pengendali, yang akan menimbulkan kegiatan *tunnelling* untuk keuntungan pengendalian saham perusahaan (D. S. A. & A. Eksandy, 2020).

2.1.5. Exchange Rate

Nilai tukar atau *exchange rate* adalah rasio satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain yang dapat ditukar pada waktu tertentu. Perbedaan antara nilai tukar aktual dan nilai tukar nominal adalah penting. Keduanya memiliki efek yang berbeda pada risiko nilai tukar dan perlu dipahami. Karena ada perubahan harga yang sama mengikuti perubahan nilai tukar nominal, perubahan ini tidak mempengaruhi daya saing relatif antara perusahaan domestik dan pesaing asing mereka dan juga mempengaruhi arus kas. Sebaliknya, fluktuasi nilai tukar riil

akan menimbulkan fluktuasi harga relatif, yaitu perubahan perbandingan antara harga barang-barang domestik dan harga barang-barang luar negeri sehingga perubahan tersebut mempengaruhi daya saing produk dalam negeri (Safira et al., 2021). *Exchange rate* dapat dinyatakan sebagai untung atau rugi. Penyajian laba rugi dengan kurs dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan berdasarkan penghasilan atau beban lain-lain. Jumlah bersih kurs dapat diperoleh dengan mengurangkan keuntungan kurs dari kerugian kurs (S. Marfuah et al., 2019).

Nilai tukar atau *exchange rate* adalah nilai satu unit mata uang asing dalam mata uang lokal, atau nilai mata uang lokal relatif terhadap mata uang asing. Perusahaan multinasional berusaha mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan mentransfer dana ke mata uang kuat melalui penetapan harga transfer atau *transfer pricing* untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Teori agensi mengemukakan adanya faktor motivasi, individu memutuskan dalam satu cara yaitu menggunakan *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan pertukaran keseluruhan (atau meminimalkan kerugian nilai tukar keseluruhan) terhadap perusahaan (Saputra et al., 2020).

2.1.6. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak mempunyai hubungan lain yang menghambat keuangan, kepengurusan, kepemilikan, atau kemampuannya untuk bertindak independen. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pejabat independen Pedoman Perilaku Bisnis yang Baik adalah "perwakilan pihak luar". Komisaris independen dapat bertindak

sebagai mediator perselisihan antara manajer internal, memantau kebijakan manajemen dan memberi nasihat kepada manajer (Fama and Jensen 1983).

Fungsi utama dewan komisaris independen adalah mengoptimalkan tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris independen berhak menyatakan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lain dan pendapatnya dicatat di dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris. Jika terdapat perbedaan pendapat yang besar maka perbedaan tersebut wajib dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan. Melalui peran dewan komisaris independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan termasuk penerapan kebijakan *transfer pricing* (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

2.1.7. Kompensasi Rugi Fiskal

Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa perusahaan yang menderita kerugian selama tahun pajak berhak atas pengurangan pajak. Jika perusahaan menderita kerugian selama lima tahun berturut-turut, kerugian tersebut dapat dipulihkan dan keuntungan perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang kompensasi. Perusahaan yang dapat menyerap rugi pajak digunakan perusahaan untuk menghindari beban pajak yang besar dan menghindari pajak perusahaan. (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

Kerugian perusahaan bisa dipulihkan untuk tahun kelima berturut-turut. Penyeimbangan dicapai dengan memindahkan kerugian dari satu periode ke periode lain sehingga perusahaan dapat menghindari beban pajak (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015). Kebijakan kompensasi kerugian pajak memungkinkan

perusahaan menerapkan *transfer pricing* melalui hasil laba, sehingga perusahaan dapat terus menyerap kerugian setiap tahunnya (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Solihati, (2021), Kerugian finansial suatu tahun pajak dapat dikurangkan dari penghasilan pada awal tahun pajak berikutnya berturut-turut hingga lima tahun. Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:

- a. Kompensasi kerugian fiskal terjadi apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian).
- b. Kerugian Fiskal terjadi apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian.
- c. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapaknya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai *transfer pricing* telah dilakukan dengan hasil yang beragam. Berikut ini hasil penelitian yang relevan:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Yang Relevan

Variabel	Peneliti, Metode, dan Sampel	Hasil Penelitian
<i>Effective Tax Rate</i> (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2), <i>Exchange Rate</i> (X3), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(D. S. A. & A. Eksandy, 2020), Analisis Regresi Data Panel, 35 sampel dari 7 perusahaan sub sektor makanan dan konsumsi di BEI tahun 2015- 2019	<i>Effective Tax Rate</i> berpengaruh positif dan signifikan, <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh dan <i>Exchange Rate</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Transfer</i> <i>Pricing</i>
<i>Tax Avoidance</i> (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Dewan Komisaris Independen (X3), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(Sa'diah & Afriyenti, 2021), Analisis Regresi Logistik, 255 sampel dari 85 perusahaan sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia di BEI tahun 2017- 2019	<i>Tax avoidance</i> , <i>Dewan Komisaris</i> <i>Independen</i> tidak berpengaruh, sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer</i> <i>Pricing</i>

<i>Tax Avoidance</i> (X1), <i>Exchange Rate</i> (X2), <i>Leverage</i> (X3), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(Rosad et al., 2020), Analisis regresi data panel, 77 sampel dari 7 perusahaan multinasional tahun 2011-2017	<i>Tax Avoidance</i> berpengaruh positif dan signifikan sedangkan <i>Exchange Rate</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Pajak (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2), (X3), Mekanisme Bonus (X4), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(Andayani & Sulistyawati, GCG 2020), Analisis Regresi Logistik, 126 sampel dari 42 perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015	Pajak, Mekanisme Bonus tidak berpengaruh, sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> , GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
<i>Tax Avoidance</i> (X1), <i>Exchange Rate</i> (X2), Profitabilitas (X3), <i>Leverage</i> (X4), <i>Tunneling Incentive</i>	(Apriani et al., 2021), Analisis Regresi Logistik, 70 sampel dari 14 perusahaan manufaktur <i>subsector food&beverage</i> tahun 2014-2018	<i>Tax Avoidance</i> , <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh, <i>Exchange Rate</i> , Profitabilitas,

(X5), <i>Intangible Assets</i>		<i>Leverage,</i>
(X6), <i>Transfer Pricing</i>		<i>Intangible Assets</i>
(Y)		berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
Pajak (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2), GCG (X3), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(Amarta et al., 2020), Analisis Regresi Berganda, 96 sampel dari 32 perusahaan manufaktur 2016-2019	Pajak, <i>Tunneling Incentive,</i> GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Pajak (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(Maulani et al., 2021), Analisis regresi berganda, 120 sampel dari 24 perusahaan tahun 2015-2019	Pajak tidak berpengaruh tidak berpengaruh sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Pajak (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2),	(Viviany, 2018), Analisis regresi logistik, 136 sampel	Tarif pajak, Mekanisme Bonus

Mekanisme Bonus (X3), <i>Exchange Rate</i> (X4), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	dari 34 perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2016	tidak berpengaruh, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Exchange Rate</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Pajak (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(Hidayat et al., 2019) Analisis regresi berganda, 48 sampel dari 8 perusahaan pertambangan di BEI tahun 2012-2017	Pajak berpengaruh negatif sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Pajak (X1), <i>Intangible Assets</i> (X2), <i>Tunneling Incentive</i> (X3), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(Haliyah et al., 2021), Analisis regresi berganda, 110 sampel dari 22 perusahaan dasar, konsumen primer, konsumen non primer, kesehatan dan industri tahun 2015-2019	Pajak dan <i>Intangible assets</i> tidak berpengaruh sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Pajak Penghasilan (X1), <i>Tunneling Incentive</i>	(Oktaviyanti et al., 2021), Analisis regresi logistik, 105	Pajak Penghasilan, <i>Debt Covenant</i> tidak

(X2), <i>Debt Covenant</i>	sampel dari 21 perusahaan	berpengaruh
(X3), <i>Transfer pricing</i>	sektor manufaktur tahun 2015-	sedangkan
(Y)	2019	<i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>

Mekanisme Bonus (X1),	(Rahman & Cheisviyanny,	Mekanisme Bonus,
<i>Exchange Rate</i> (X2),	2020), Analisis regresi	<i>Exchange Rate</i> , dan
<i>Intangible Assets</i> (X3),	logistik, 465 sampel dari 93	Kompensasi Rugi
Kompensasi Rugi Fiskal	perusahaan yang terdaftar di	Fiskal tidak
(X4), <i>Transfer Pricing</i>	BEI tahun 2014-2018	berpengaruh
(Y)		sedangkan <i>Intangible Assets</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i>

<i>Tunneling Incentive</i>	(Ayshinta et al., 2019),	<i>Tunneling Incentive</i>
(X1), Mekanisme Bonus	Analisis regresi logistik, 192	dan Mekanisme
(X2), <i>Exchange Rate</i>	sampel dari 48 perusahaan di	Bonus tidak
(X3), <i>Transfer Pricing</i>	BEI tahun 2014-2017	berpengaruh
(Y)		sedangkan <i>Exchange Rate</i> berpengaruh positif

		dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
<i>Exchange Rate</i> (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2), <i>Tax Planning</i> (X3), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(Widiana et al., 2021), Analisis regresi berganda, 44 sampel dari perusahaan subsektor pertanian, industri dasar & kimia di BEI tahun 2014-2017	<i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Tax Planning</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i>
<i>Tax Expenses</i> (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2), Bonus Mechanism (X3), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(Susanti & Firmansyah, 2018), Analisis regresi berganda, 250 sampel dari 50 perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2015	<i>Tax Expenses</i> dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh negatif sedangkan Bonus Mechanism tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Pajak (X1), Mekanisme Bonus (X2), Mekanisme Bonus (X2), Kepemilikan Asing (X3), <i>Tunneling</i>	(Safira et al., 2021), Analisis regresi berganda, 34 sampel dari 8 perusahaan sektor pertambangan di BEI tahun 2016-2019	Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh dan

<i>Incentive</i> (X4),		signifikan
<i>Exchange Rate</i> (X5),		sedangkan
<i>Transfer Pricing</i> (Y)		<i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>
<i>Tunneling</i> (X1),	<i>Incentive</i> (Hanik Devita, 2021),	<i>Institutional Ownership</i> , <i>Leverage</i>
<i>Ownership</i> (X2),	<i>Institutional</i> Analisis regresi berganda, 272 sampel dari 60 perusahaan	berpengaruh positif,
<i>Exchange Rate</i> (X3),	multinational di BEI tahun 2014-2018	<i>Exchange Rate</i> berpengaruh negatif
<i>Profitability</i> (X4),		sedangkan
<i>Leverage</i> (X5),	<i>Transfer Pricing</i> (Y)	<i>Tunneling Incentive</i> , <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Pajak (X1),	<i>Exchange</i> (Pratiwi, 2018), analisis regresi logistik, 35 sampel dari 7 perusahaan subsektor industri di BeI tahun 2012-2016	Pajak, <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh sedangkan <i>Leverage</i>


		berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i>
<i>Effective Tax Rate</i> (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2), Mekanisme Bonus (X3), Kepemilikan Asing (X4), <i>Transfer Pricing</i> (Y)	(Animah et al., 2021), Analisis regresi logistik, 90 sampel dari 30 perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016-2018	<i>Effective Tax Rate</i> , Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing tidak berpengaruh, sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Pajak (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2), Analisis <i>Exchange Rate</i> (X3), sampel dari 20 perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2017	(Mulyani et al., 2020), Analisis regresi logistik, 100 sampel dari 20 perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2017	Pajak berpengaruh positif, sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022.

2.3. Kerangka Berpikir

Dari landasan teori yang sudah dipaparkan diatas, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Gambar Kerangka Berpikir



2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing*

Menurut teori keagenan, ada konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Sebagai pemimpin bisnis, manajemen berusaha keras membawa kekayaan bagi pemegang saham untuk mendapatkan kepercayaan dari

pemegang saham dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dari sudut pandang pajak, negara adalah prinsipal dan perusahaan adalah agen. Salah satu cara bagi bisnis untuk menghindari pajak atau *tax avoidance* adalah dengan menerapkan harga transfer atau *transfer pricing* (Sa'diah & Afriyenti, 2021). Menurut Rosad et al., (2020) *Transfer pricing* secara aktif dikaitkan dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance* bila disertai dengan perusahaan yang memiliki hubungan khusus di luar negeri. Adanya perbedaan tarif pajak antara kedua negara, memungkinkan perusahaan yang memiliki hubungan khusus untuk melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan tarif pajak diantara berbagai negara dan pengoptimalan laba perusahaan dapat mengakibatkan perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara *tax avoidance* yang masih legal secara hukum. Semakin tinggi nilai tarif pajak efektif maka semakin rendah peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*, sebaliknya jika nilai tarif pajak efektif rendah maka peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* akan semakin tinggi (D. S. A. & A. Eksandy, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan Amarta et al., (2020); Indra Wijaya, (2020); Safira et al., (2021); S. Marfuah et al., (2019) mengemukakan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Selaras dengan temuan penelitian D. S. A. & A. Eksandy, (2020) yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Sehingga penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

2.4.2. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Teori agensi juga mengarah pada *tunneling* antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Ini karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Kepemilikan saham berfokus pada salah satu pihak atau keadilan untuk memberi peluang kepada perusahaan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan dibawah kendali masing-masing (Refgia, 2017). Menurut Pratiwi, (2018), Pemegang saham pengendali suatu perusahaan secara otomatis menginginkan keuntungan atau deviden yang besar. Jika perusahaan perlu membagikan deviden yang dibayarkan oleh pemegang saham minoritas, pemegang saham mayoritas menerapkan harga transfer dengan mengalihkan aset perusahaan untuk keuntungannya sendiri daripada membayar deviden kepada pemegang saham minoritas.

Oleh karena itu, semakin besar keterlibatan pemegang saham, semakin banyak praktik *transfer pricing* yang dipicu. Kepemilikan saham pengendali yang semakin besar akan memberikan peluang perusahaan untuk melakukan *tunneling incentive* melalui *transfer pricing* lantaran perusahaan yang mempunyai pemegang saham lebih banyak didominasi bisa bekerja sama menggunakan pihak manajemen yang bisa merugikan pemegang saham minoritas. Hal ini selaras dengan teori keagenan konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Widiana et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Amarta et al., (2020); Maulani et al., (2021); Andayani & Sulistyawati, (2020) mengemukakan bahwa *tunneling*

incentive memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sejalan dengan penelitian Animah et al., (2021) yang menemukan temuan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sehingga hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai sebagai berikut:

H₂ : *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

2.4.3. Pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Exchange rate atau nilai tukar dapat menyebabkan terjadinya penerapan *transfer pricing*. Teori agensi menjelaskan bahwa adanya faktor pendorong, individu memilih salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan manfaat nilai tukar secara keseluruhan (atau meminimalkan kerugian nilai tukar keseluruhan) terhadap perusahaan melalui penerapan praktik *transfer pricing* (Saputra et al., 2020). Perusahaan multinasional melakukan banyak transaksi antar negara. Arus kas tersebut didenominasi dalam berbagai mata uang berdasarkan nilai dolar yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Nilai tukar yang berbeda ini mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perubahan nilai tukar mata uang asing untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui aktivitas *transfer pricing* (Mulyani et al., 2020). Untuk mengelola risiko dan keuntungan transaksi, perusahaan dapat menggunakan harga transfer atau *transfer pricing* sebagai pagar pelindung untuk mendistribusikan kembali dana ke mata uang yang kuat, mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar bagi perusahaan multinasional (Apriani et al., 2021).

Perusahaan cenderung menggunakan perbedaan nilai tukar untuk menyesuaikan tujuannya ketika menggunakan harga transfer, seperti laporan laba

rugi laporan keuangan mengenai aktivitas nilai tukar dan perbedaan sebelum pajak sehingga mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Keuntungan atau kerugian yang jelas dari bisnis tersebut menunjukkan bagaimana manajemen senior cenderung mengambil keuntungan dari perbedaan nilai tukar yang dihadapi perusahaan dalam menggunakan *transfer pricing* (Ayshinta et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al., (2021); Ayshinta et al., (2019) mengemukakan bahwa *exchange rate* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Selaras dengan penelitian Hanik Devita, (2021) yang menghasilkan temuan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Sehingga hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : *Exchange rate* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

2.4.4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Transfer Pricing*

Dalam teori keagenan, tata kelola perusahaan muncul untuk mengatur tindakan yang harus diambil manajemen, termasuk konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, dan penentuan *transfer pricing*. Tugas utama Dewan Komisaris Independen adalah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Melalui peran komisaris independen dalam memenuhi kewajiban dan fungsinya untuk mengawasi operasional perusahaan sehingga dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan, termasuk penerapan kebijakan *transfer pricing* (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Komisaris independen berperan sebagai pengawas dan pengarah agar perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dewan komisaris yang berfungsi dengan baik akan meminimalisir keputusan *transfer pricing* yang menyimpang dari aturan yang berlaku (Handayani, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rani, (2017) dan A. Eksandy, (2017) mengemukakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Selaras dengan penelitian (Handayani, 2017) yang menghasilkan temuan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Sehingga hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Transfer Pricing*

2.4.5. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Transfer Pricing*

Dalam teori agensi diartikan bahwa principal mendelegasikan beberapa wewenang kepada agen (perusahaan) yang salah satunya adalah pengambilan keputusan strategis perusahaan sebagai pengelola sumberdaya yang dimiliki principal (pemerintah). Salah satunya adalah dengan membuat laporan keuangan yang menggambarkan situasi keuangan perusahaan yang menderita kerugian secara fiskal, sehingga perusahaan dibebaskan dari beban pajak dan keuntungan yang dihasilkan perusahaan tidak dikurangi oleh pajak. Pada dasarnya para

pemegang saham menekankan penghematan biaya pada semua pos biaya termasuk biaya pajak yang harus dikeluarkan perusahaan berdasarkan seluruh laba yang didapat perusahaan, sehingga agent berusaha untuk melakukan hal itu salah satunya dengan cara membuat laporan rugi fiskal (Putriningsih et al., 2019).

Adanya kebijakan kompensasi pajak oleh pemerintah Indonesia menjadi angin segar bagi korporasi multinasional. Kebijakan tersebut dianggap sebagai peluang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan labanya. Kebijakan keringanan kerugian pajak memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan perpajakan *transfer pricing* dengan mentransfer keuntungan dan memungkinkan perusahaan untuk mengklaim kompensasi atas kerugian yang terjadi. Perusahaan yang dapat menyerap rugi pajak digunakan perusahaan untuk menghindari beban pajak yang besar dan pajak perusahaan (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

Penelitian yang dilakukan Angel et al., (2022) dan Mulyana et al., (2020) mengemukakan bahwa kompensasi rugi fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu oleh Rinaldi & Cheisviyanny, (2015) yang menghasilkan temuan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Sehingga hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅ : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu & Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni – September tahun 2022.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang sebelumnya sudah ditetapkan. Penelitian ini meneliti sebuah sampel dari populasi tertentu dan menggunakan suatu instrumen untuk pengumpulan data penelitian (Sugiyono, 2016).

3.3. Populasi, Sampel & Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah umum subjek penelitian yang terdiri dari subjek sebagai bahan penelitian dan memiliki ciri-ciri khusus yang telah ditentukan peneliti untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

2. Sampel & Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016). Pengambilan sampel dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *Non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel

(Sugiyono, 2016). Sedangkan teknik yg dipakai pada penelitian ini memakai cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Beberapa ciri-ciri yang harus dipenuhi dalam penelitian sampel ini adalah:

Table 3.1
Perhitungan Sampel Perusahaan

Seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	42
Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI yang tidak menerbitkan data laporan keuangan (<i>annual report</i>) per 31 Desember periode 2016-2020	(5)
Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian selama periode penelitian	(12)
Perusahaan sektor pertambangan yang tidak mencantumkan data laba/rugi selisih kurs pada laporan keuangan periode 2016-2020	(11)
Total perusahaan yang lolos seleksi sampel	14 perusahaan
Total sampel penelitian	5 x 14 = 70 sampel

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

3.4. Data & Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa laporan tahunan seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2016 hingga 2020 dari website www.idx.co.id.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan, mencatat dan memvalidasi data sekunder berupa laporan tahunan seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
2. Studi kepustakaan yang mengumpulkan data dengan mereview data dari buku, jurnal, dan sumber data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6. Variabel Penelitian

3.6.1. *Transfer Pricing*

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer untuk suatu transaksi, baik itu barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun pembiayaan keuangan yang dilakukan oleh divisi perusahaan atau antar perusahaan afiliasi asosiasi (D. S. A. & A. Eksandy, 2020). *Transfer pricing* diwakili oleh (Y) dan diukur dengan variabel *dummy*. Artinya, perusahaan yang melakukan transaksi penjualan dibawah harga pasar dengan pihak berelasi menerima nilai 1 (satu). Sebaliknya, perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan dibawah harga pasar dengan pihak berelasi mendapatkan nilai 0 (nol) (Rahayu et al., 2020).

3.6.2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah tindakan korporasi yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Sa'diah & Afriyenti, 2021). Pada penelitian ini *tax avoidance* merupakan variabel independen (X1) yang diukur dengan menggunakan

effective tax rate sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (D. S. A. & A. Eksandy, 2020).

3.6.3. Tunneling Incentive

Tunneling adalah pemindahan aset dari keuntungan perusahaan dalam rangka pengelolaan saham perusahaan (D. S. A. & A. Eksandy, 2020). Pada penelitian ini *tunneling incentive* merupakan variabel independen (X2) yang diukur menggunakan jumlah kepemilikan terbesar dibandingkan dengan total saham yang beredar (Animah et al., 2021).

3.6.4. Exchange Rate

Exchange rate atau nilai tukar mata uang asing adalah nilai antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya nilai tukar menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Ini berarti bahwa nilai suatu mata uang ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lainnya (D. S. A. & A. Eksandy, 2020). Dalam penelitian ini *exchange rate* merupakan variabel independen (X3) yang diukur menggunakan laba rugi selisih kurs dibanding dengan laba rugi sebelum pajak (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

3.6.5. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah komite yang tidak berpihak pada siapa pun, baik manajer maupun pemegang saham (Sa'diah & Afriyenti, 2021). Dalam penelitian ini dewan komisaris independen merupakan variabel independen (X4) yang diukur menggunakan jumlah seluruh dari dewan komisaris perusahaan dibandingkan dengan jumlah seluruh dewan komisaris (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

3.6.6. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal atau pengurangan rugi pajak adalah cara untuk meneruskan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya hingga lima tahun berturut-turut untuk menghindari pajak (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Dalam penelitian ini, kompensasi rugi pajak merupakan variabel bebas (X5) yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, dengan mempertimbangkan ada tidaknya kompensasi rugi pajak pada awal tahun t. Jika kerugian pulih, nilai pengujian akan menjadi 1, dan jika kerugian tidak pulih, nilai pengujian akan menjadi 0 (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

3.7. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang akan di uji dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal Sebagai variabel bebas, *transfer pricing* sebagai variabel terikat. Definisi operasional dan deskripsi pengukuran untuk variabel yang digunakan adalah sebagai berikut

Definisi Operasional Variabel:
Tabel 3.1

Sumber: Data diolah oleh peneliti

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	<i>Transfer Pricing</i> (D. S. A. & A. Eksandy, 2020)	<i>Transfer pricing</i> adalah kebijakan penetapan harga yang ditetapkan untuk transaksi antar departemen dan perusahaan yang memiliki hubungan khusus (Sa'diah & Afriyenti, 2021).	Score 0: jika perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan dibawah harga pasar terhadap pihak afiliasi. Score 1: jika perusahaan melakukan transaksi penjualan dibawah harga pasar terhadap pihak afiliasi (Rahayu et al., 2020)	<i>Dummy</i>
2.	<i>Tax Avoidance</i> (Sa'diah & Afriyenti, 2021)	<i>Tax avoidance</i> atau penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Sa'diah & Afriyenti, 2021)	Rasio

(Sa'diah & Afriyenti, 2021)

3.	<i>Tunneling Incentive</i>	<p><i>Tunneling</i> adalah kegiatan mentransfer aset dalam keuntungan dari perusahaan untuk keuntungan pengendalian saham perusahaan (D. S. A. & A. Eksandy, 2020)</p> <p>(D. S. A. & A. Eksandy, 2020)</p>	$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Terbesar}}{\text{Total Saham Yang Beredar}}$ <p>(Rahayu et al., 2020)</p>	Rasio
<hr/>				
4.	<i>Exchange Rate</i>	<p><i>Exchange rate</i> atau nilai tukar mata uang asing adalah nilai antara satu mata uang dengan mata uang lainnya (D. S. A. & A. Eksandy, 2020).</p>	$ER = \frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}}$ <p>(Rahman & Cheisviyanny, 2020)</p>	Rasio
<hr/>				
5.	Dewan Komisaris Independen	<p>Dewan komisaris independen adalah dewan yang tidak berpihak</p>	$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}}$ <p>(Sa'diah & Afriyenti, 2021)</p>	Rasio

(Sa'diah & Afriyenti, 2021)	pada siapa pun, baik manajer maupun pemegang saham (Sa'diah & Afriyenti, 2021).
-----------------------------	---

6. Kompensasi Rugi Fiskal (Rahman & Cheisviyanny, 2020)	Kompensasi rugi fiskal adalah cara untuk meneruskan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya hingga lima tahun berturut-turut untuk menghindari pajak (Rahman & Cheisviyanny, 2020).	Score 0: jika perusahaan tidak melakukan kompensasi kerugian Score 1: jika perusahaan melakukan kompensasi kerugian. (Rahman & Cheisviyanny, 2020)	<i>Dummy</i>
---	--	--	--------------

3.1 Teknik Analisis Data

3.8.1 Statistik Deskriptif

Data yang dikumpulkan untuk penelitian diproses dan dianalisis dengan menggunakan alat statistik yaitu statistik deskriptif. Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau menyamaratakan.

Statistik deskriptif akan menyajikan data melalui tabel, grafik yang umumnya menggunakan histogram, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai pusat untuk melihat distribusi data dengan menghitung modus, median, mean (pengukuran tendensi pusat), perhitungan desil, presentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuat hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel atau populasi (Sinambela, 2014).

3.8.2 Uji Model Penelitian

1. Koefisien Determinasi (*McFadden R-squared*)

McFadden R-squared merupakan pengujian nilai koefisien determinasi (R^2) yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel terikat (x) mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel bebas (y). Semakin besar tingkat

McFadden R-squared maka dapat diketahui bahwa variabel bebas (independen) yang dipilih dalam penelitian mampu menghasilkan pengaruh besar terhadap variabel terikat (dependen). Sebaliknya jika nilai McFadden R-squared rendah dapat diartikan variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian dalam memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (dependen) juga rendah (Ghozali, 2015)

2. Uji Kelayakan Model Regresi (*Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit*)

Kelayakan model regresi dapat diketahui dengan melihat nilai *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test*. *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Menurut (Ghozali, 2015):

Pengujian hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat perbedaan Model dan data penelitian (model fit)

H_a: Terdapat perbedaan antara data dan model penelitian (Model tidak fit)

- a. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* $< 0,05$, maka hipotesis nol (h_0) ditolak yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness of Fit* model tidak baik karena model tersebut tidak dapat memprediksi nilai observasinya.
- b. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* $> 0,05$, maka hipotesis nol (h_0) diterima yang berarti model mampu untuk memprediksi nilai observasinya.

3. Matriks klarifikasi (Uji Akurasi Model)

Penelitian ini menggunakan uji akurasi model berupa uji *expectation-prediction* yang bertujuan untuk memperlihatkan seberapa akurat data dari hasil presentase prediksi model yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini dapat dilihat besar kecilnya berdasarkan tabel hasil uji *expectation-prediction* menggunakan program olah data Eviews 12. Jika hasil total *estimated equation correct* lebih dari 50% maka penggunaan variabel dan model dalam penelitian semakin baik dan akurat (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

3.8.3 Analisis Regresi Logistik

1. Uji Regresi Logistik

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Ditinjau dari segi tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deduktif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu. Pengolahan data dilakukan dengan analisis statistik inferensial untuk pengujian hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik (*logistic regression*) (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Analisis regresi logistik tidak perlu asumsi normalitas data dan uji asumsi klasik lain seperti uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas pada variabel bebasnya yang berarti variabel tidak harus berdistribusi secara normal. (Ghozali, 2015) Regresi logistik digunakan pada penelitian ini dikarenakan variabel terikatnya adalah *transfer pricing* yang pengukurannya menggunakan variabel

dummy. Sedangkan, variabel bebas pada penelitian ini adalah kombinasi antara variabel metrik dan non metrik.

Alat analisis regresi logistik pada penelitian ini menggunakan program *Econometric Views 12 (Eviews 12)*. Model regresi logistik pada penelitian ini ditunjukkan dengan persamaan *standardized coefficients* sebagai berikut:

$$TP = \alpha + \beta_1TA + \beta_2TUN + \beta_3ER + \beta_4DKI + \beta_5KRF + \varepsilon$$

Keterangan :

TP = *Transfer Pricing* dengan nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, nilai 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa.

α = Konstanta

AT = *Tax Avoidance*

TUN = *Tunneling Incentive*

ER = *Exchange Rate*

DKI = Dewan Komisaris Independen

KRF = Kompensasi Rugi Fiskal

ε = Koefisien Error

3.8.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan untuk memperlihatkan di dalam hasil pengujian bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Tidak adanya korelasi diantara variabel independen menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah baik (Ghozali, 2015). Uji matrik korelasi antar variabel bebas digunakan dalam melihat uji

multikol untuk mengetahui seberapa besar variabel independen berkorelasi dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai koefisien antar variabel independen $< 0,9$.
- b. Terjadi multikolinearitas jika nilai koefisien antar variabel independen $> 0,9$.
(Sarwono, 2013).

3.8.5 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial

Uji parsial atau sering disebut uji t dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya suatu pengaruh secara parsial dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam regresi logistic dapat dilihat dari nilai z-statistik uji signifikan dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis pengujian sebagai berikut:

H_0 : Variabel terikat (dependen) tidak dipengaruhi oleh variabel bebas (independen)

H_a : Variabel terikat (dependen) dipengaruhi variabel bebas (independen)

Perbandingan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi penelitian dapat digunakan untuk menentukan apakah H_0 dapat diterima atau ditolak. Jika nilai perhitungan (probabilitas) $< (0.05)$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya jika nilai perhitungan (probabilitas) $> (0.05)$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Rasio Kecenderungan (*Odds Ratio*)

Menginterpretasi analisis regresi logistik dalam evIEWS tidak bisa secara langsung melainkan harus membandingkan dengan nilai *odds ratio*. *Odds ratio* menunjukkan sebuah probabilitas suatu kejadian yang terjadi dibandingkan dengan probabilitas suatu kejadian yang tidak akan terjadi (Ghozali, 2015). Pada penelitian ini menggunakan variabel dummy yang memberikan kode $y=1$ pada perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dan $y = 0$ apabila perusahaan tidak melakukan *transfer pricing*. *Odds ratio* dalam penelitian ini mengukur seberapa dampak kenaikan untuk mempengaruhi variabel dependen apabila terdapat 1 peluang variabel independen.

3. Uji Model Fit (*Overall Model Fit Test*)

Uji *Overall Model Fit Test* merupakan uji untuk mengetahui apakah variabel terikat (dependen) dapat dipengaruhi secara simultan dan menyeluruh oleh variabel bebas (independen). Uji model ini melihat nilai dari LR statistik atau nilai dari perbedaan $-2LL$ antara model konstanta dan model diestimasi konstanta dengan variabel independen (Widarjono, 2010). Pengujian pada penelitian ini dapat dilihat dengan membandingkan antara probabilitas (LR statistik) dengan nilai signifikansinya sebesar 5%, dengan hipotesis yang dibentuk sebagai berikut ;

H₀: Variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi variabel terikat (dependen).

H_a: Variabel bebas (independen) mempengaruhi variabel terikat (dependen)

Keterangan:

- a. Jika probabilitas LR stat $> 0,05$ = H₀ diterima & H_a ditolak
- b. Jika probabilitas LR stat $< 0,05$ = H_a diterima & H₀ diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor keputusan *transfer pricing* dengan variabel independen *tax avoidance*, *tunnelling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan konsolidasian perusahaan yang dapat diperoleh dari web resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website masing-masing perusahaan dari sampel penelitian.

Objek penelitian ini menggunakan sampel sesuai dengan apa yang sudah direncanakan diawal yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 dengan jumlah populasi 42 perusahaan dan menghasilkan 14 sampel perusahaan karena proses eliminasi *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan 5 tahun periode pengamatan dari tahun 2016-2020 sehingga penelitian ini menghasilkan jumlah data yang diolah sejumlah 14×5 tahun = 70 data sampel penelitian.

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini merupakan suatu deskripsi data yang dapat memberikan sebuah gambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi data tersebut meliputi nilai *mean*, *maximum*, *minimum*, deviasi

standar. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari olah data statistic deskriptif terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian menggunakan program *Eviews* versi 12.

Tabel 4. 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	TP	TA	TUN	ER	DKI	KRF
Mean	0.500000	0.316286	3.039286	-0.633000	0.405571	0.500000
Median	0.500000	0.285000	3.100000	-0.080000	0.400000	0.500000
Maximum	1.000000	0.800000	3.780000	8.260000	0.670000	1.000000
Minimum	0.000000	0.010000	1.580000	-34.31000	0.250000	0.000000
Std. Dev.	0.503610	0.182329	0.585890	4.893061	0.102599	0.503610
Skewness	0.000000	0.690220	-0.887754	-4.659470	1.387410	0.000000
Kurtosis	1.000000	3.480508	3.372579	33.47295	4.224765	1.000000
Jarque-Bera Probability	11.66667 0.002928	6.231461 0.044346	9.599467 0.008232	2961.709 0.000000	26.83237 0.000001	11.66667 0.002928
Sum	35.00000	22.14000	212.7500	-44.31000	28.39000	35.00000
Sum Sq. Dev.	17.50000	2.293834	23.68546	1652.001	0.726327	17.50000
Observations	70	70	70	70	70	70

Sumber: Olah Data *Eviews 12*, 2022

Tabel 4. 2
Deskriptif Statistik Variabel *Dummy*

Variabel	N	Value	%
TP (Y)	25	0	34.29
	46	1	65.71
KRF (X5)	36	0	51.42
	34	1	48.58

Sumber: Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 pada penelitian ini yang menggunakan regresi logistic binary dengan variabel dummy dapat diketahui dan dijelaskan bahwa data observasi penelitian berjumlah 70 data. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa:

Variabel *transfer pricing* mempunyai nilai *minimum* 0.000000, menunjukkan perusahaan yang tidak melakukan keputusan *transfer pricing*, nilai *maximum* 1.000000 menunjukkan perusahaan yang melakukan keputusan *transfer pricing* dan nilai *mean* 0.500000 yang mengartikan sebesar 50.00% keputusan *transfer pricing* dengan kode 1 muncul dari 70 data sampel penelitian dan terdapat penyimpangan yang ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0.5036610 atau 50,36%.

Tabel 4.2 merupakan statistik deskriptif tambahan untuk variabel yang menggunakan proksi *dummy* variabel. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa variabel *transfer pricing* dengan kode 0 sebanyak 24 data sampel atau sebesar 34,29% dan kode 1 sebanyak 46 data sampel atau sebesar 65,71%.

Variabel *tax avoidance* memiliki nilai *minimum* sebesar 0.010000 oleh perusahaan Elnusa Tbk (Persero) pada tahun 2016 dan nilai *maksimum* sebesar 0.800000 oleh perusahaan Darma Henwa Tbk pada tahun 2016. Nilai rata rata (*mean*) variabel *tax avoidance* sebesar 0.316286 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.182329.

Variabel *tunneling incentive* memiliki nilai *minimum* sebesar 1.580000 oleh perusahaan Aneka Tambang Tbk pada tahun 2017 dan nilai *maksimum* sebesar 3.780000 oleh Perusahaan J Resources Asia Pasifik Tbk pada tahun 2020. Nilai rata

rata (mean) variabel *tunneling incentive* sebesar 3.039286 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.585890.

Variabel *exchange rate* memiliki nilai *minimum* sebesar -34.31000 oleh perusahaan J Resources Asia Pasifik Tbk pada tahun 2020 dan nilai *maksimum* sebesar 8.260000 oleh Perusahaan Baramulti Suksessarana Tbk pada tahun 2017. Nilai rata rata (*mean*) variabel *exchange rate* sebesar -0.633000 dengan nilai standar deviasi sebesar 4.893061.

Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai *minimum* sebesar 0.250000 oleh perusahaan Bukit Asam Tbk (Persero) pada tahun 2016 dan nilai *maksimum* sebesar 0.670000 oleh Perusahaan Bara Sejahtera pada tahun 2017. Nilai rata rata (*mean*) variabel dewan komisaris independen sebesar 0.405571 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.102599.

Variabel kompensasi rugi fiskal yang diukur menggunakan *dummy* memiliki nilai *minimum* sebesar 0.000000, nilai *maksimum* 1.000000, nilai *mean* sebesar 0.500000 dan nilai standar deviasi 0.503610. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi variabel kompensasi rugi fiskal lebih besar dari nilai mean yang menunjukkan variabel kompensasi rugi fiskal dalam kategori tidak baik karena penyimpangan yang ditunjukkan dari angka standar deviasi lebih besar daripada nilai *mean*.

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa data sampel dengan kode 0 yang menandakan perusahaan tidak menggunakan kompensasi rugi fiskal sebanyak 36 data sampel atau sebesar 51,42%. Sebaliknya perusahaan dengan kode 1 yang

berarti perusahaan menggunakan kompensasi rugi fiskal sebanyak 34 data sampel atau sebesar 48,58%.

4.2.2. Uji Model Penelitian

1. Uji Koefisien Determinasi (*McFadden R-squared*)

Uji koefisien determinasi pada model regresi logistic yang diolah menggunakan program *Eviews 12* untuk melihat koefisien determinasi dapat dilakukan dengan melihat hasil dari *McFadden R-squared*. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 4.3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

McFadden R-squared	0.508215	Mean dependent var	0.500000
S.D. dependent var	0.503610	S.E. of regression	0.344633
Akaike info criterion	0.853187	Sum squared resid	7.601389
Schwarz criterion	1.045915	Log likelihood	-23.86156
Hannan-Quinn criter.	0.929741	Deviance	47.72311
Restr. Deviance	97.04061	Restr. log likelihood	-48.52030
LR statistic	49.31750	Avg. log likelihood	-0.340879
Prob (LR statistic)	0.000000		
Obs with Dep=0	35	Total obs	70
Obs with Dep=1	35		

Sumber: Olah Data *Eviews 12*, 2022

Nilai perhitungan *McFadden R-Squared* pada tabel 4.3 menghasilkan nilai sebesar 0.508215 atau jika dalam presentasi sebesar 50,82% yang dapat disimpulkan bahwa keputusan *transfer pricing* perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel *tax avoidance*, *tunnelling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal sebesar 50,82% sementara sisanya sebesar 49,18% dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang lain.

2. Uji Kelayakan Model (*Hosmer and Lemeshow's Goodness*)

Uji kelayakan model dengan menggunakan uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness* dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat adanya kesesuaian antara model penelitian dengan data penelitian. Uji ini melihat dari nilai *chi square* dari uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness*.

Tabel 4. 4
Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness*

H-L Statistic	7.7154	Prob. Chi-Sq(8)	0.4618
Andrews Statistic	41.6993	Prob. Chi-Sq(10)	0.0000

Sumber: Olah Data Eviews 12, 2022

Pada perhitungan tabel 4.4 yang merupakan uji *Hosmer and Lemeshow's Goodnes* atau uji kelayakan model menunjukkan probabilitas *Chi Square* menunjukkan angka sebesar 0.4618 yang menandakan bahwa kriteria sudah sesuai dengan kelayakan model yang berarti H_0 diterima. Nilai $0.4618 > 0,05$ yang yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness of Fit* model baik karena model tersebut dapat memprediksi nilai observasinya.

3. Uji Matriks Klasifikasi

Uji matriks klasifikasi ini untuk mengetahui estimasi nilai presentase hasil prediksi model. Berikut adalah hasil uji matriks klasifikasi (*expectation prediction*).

Tabel 4. 5
Uji *Expectation Prediction*

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
P(Dep=1)≤C						
C	30	6	36	35	35	70
P(Dep=1)>C						
Total	5	29	34	0	0	0
Correct	35	35	70	35	35	70
Correct	30	29	59	35	0	35
% Correct	85.71	82.86	84.29	100.00	0.00	50.00
% Incorrect	14.29	17.14	15.71	0.00	100.00	50.00
Total Gain*	-14.29	82.86	34.29			
Percent						
Gain**	NA	82.86	68.57			

Sumber: Olah Data *Eviews 12*

Uji *expectation-model* pada tabel 4.5 pada kolom total *estimated equation* menunjukkan prediksi akurasi *correct* sebesar 84,29 %. Hasil pada uji tersebut memperlihatkan bahwa dalam penelitian ini presentase ketepatan model yang diteliti cukup baik dikarenakan nilai total *estimated equation* mendekati nilai 100%.

4.2.3. Uji Regresi Logistik

1. Uji Regresi Logistik

Penelitian ini menggunakan model regresi logistik dengan program olah data *Eviews 12* untuk mengetahui peluang peningkatan keputusan *transfer pricing* terhadap kenaikan variabel bebas. Berikut adalah uji regresi logistik.

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Logistik

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-3.330860	3.480530	-0.956998	0.3386
TA	9.161847	3.883087	2.359424	0.0183
TUN	-0.309180	0.916278	-0.337430	0.7358
ER	-0.026903	0.137583	-0.195538	0.8450
DKI	-1.296135	3.810629	-0.340137	0.7338
KRF	4.232760	1.044952	4.050673	0.0001
McFadden R-squared	0.508215	Mean dependent var	0.500000	
S.D. dependent var	0.503610	S.E. of regression	0.344633	
Akaike info criterion	0.853187	Sum squared resid	7.601389	
Schwarz criterion	1.045915	Log likelihood	-23.86156	
Hannan-Quinn criter.	0.929741	Deviance	47.72311	
Restr. deviance	97.04061	Restr. log likelihood	-48.52030	
LR statistic	49.31750	Avg. log likelihood	-0.340879	
Prob(LR statistic)	0.000000			
Obs with Dep=0	35	Total obs	70	
Obs with Dep=1	35			

Sumber : Olah Data Eviews 12, 2022

2. Rasio Kecenderungan (*Odds Ratio*)

Tabel 4.7
Odds Ratio

Variabel	Coefficient	<i>Odds Ratio</i>
C	-3.330860	0,03569
TA	9.161847	9681,94
TUN	-0.309180	0,73390
ER	-0,026903	0,97343
DKI	-1.296135	0,27333

Sumber: *Excel*, 2022

KRF	4.232760	69,0916
-----	----------	---------

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistic diatas dapat dilihat bahwa pengaruh *tax avoidance*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independent, dan kompensasi rugi fiskal dapat dirumuskan oleh model persamaan regresi logistik. Berikut adalah hasil persamaan dari pengujian regresi logistik.

$$\begin{aligned}
 TP &= \alpha + \beta_1 TA + \beta_2 TUN + \beta_3 ER + \beta_4 DKI + \beta_5 KRF + \varepsilon \\
 &= -3,330860 + 9,161847 TA + (-0,309180) TUN + (-0,026903) ER \\
 &\quad + (-1,296135) DKI + 4,232760 KRF + \varepsilon
 \end{aligned}$$

Pada persamaan regresi logistic untuk menginterpretasikan hasil output tidak bisa secara langsung yang biasanya diterapkan pada model regresi linear pada umumnya, tetapi dalam model regresi logistic harus diinterpretasikan dengan melihat nilai taksiran *odds ratio* yang dapat dicari dengan rumus $2,72^{(\text{Coefficient})}$ atau dapat dicari dengan *Exponential Coefficient* masing-masing variabel. Dari hasil uji pada tabel 4.6 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Variabel *tax avoidance* memiliki koefisien regresi sebesar 9,161847 dan antilog dari nilai *odds ratio* variabel *tax avoidance* sebesar 9681,94. koefisien regresi menunjukkan tanda positif yang dapat diartikan setiap terdapat peningkatan 1 satuan pada *tax avoidance* akan memberikan peningkatan peluang sebesar 9881,94 kali dalam keputusan *transfer pricing* perusahaan.
2. Variabel *tunneling incentive* memiliki koefisien regresi sebesar -0.309180 dan antilog dari nilai *odds ratio* variabel *tunneling incentive* sebesar 0,73390.

koefisien regresi menunjukkan tanda negatif yang dapat diartikan setiap terdapat peningkatan 1 satuan pada *tunneling incentive* akan memberikan penurunan peluang sebesar sebesar 0,73390 kali dalam keputusan *transfer pricing* perusahaan.

3. Variabel *exchange rate* memiliki koefisien regresi sebesar $-0,026903$ dan antilog dari nilai *odds ratio* variabel *exchange rate* sebesar 0,97343. koefisien regresi menunjukkan tanda negatif yang dapat diartikan setiap terdapat peningkatan 1 satuan pada *exchange rate* akan memberikan penurunan peluang sebesar sebesar 0,97343 kali dalam keputusan *transfer pricing* perusahaan.
4. Variabel dewan komisaris independen memiliki koefisien regresi sebesar $-1,296135$ dan antilog dari nilai *odds ratio* variabel dewan komisaris independen sebesar 0,27333 nilai koefisien regresi menunjukkan tanda negatif yang dapat diartikan setiap terdapat peningkatan 1 satuan pada jumlah dewan komisaris independen akan memberikan penurunan peluang sebesar 0,27333 kali dalam keputusan *transfer pricing* perusahaan.
5. Variabel kompensasi rugi fiskal memiliki koefisien regresi sebesar 4,232760 dan antilog dari nilai *odds ratio* variabel kompensasi rugi fiskal sebesar 69,091 nilai koefisien regresi menunjukkan tanda positif yang dapat diartikan setiap terdapat peningkatan 1 satuan pada kompensasi rugi fiskal akan memberikan peningkatan peluang sebesar 69,091 kali dalam keputusan *transfer pricing* perusahaan.

4.2.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menunjukkan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas yaitu *tax avoidance*, *tunnelling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independent, dan kompensasi rugi fiskal. Hasil pengujian multikol dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Multikolinearitas

	TA	TUN	ER	DKI	KRF
TA	1.000000	-0.330296	-0.235914	-0.105946	0.268317
TUN	-0.330296	1.000000	0.377943	0.171078	0.136302
ER	-0.235914	0.377943	1.000000	0.178893	-0.035964
DKI	-0.105946	0.171078	0.178893	1.000000	0.172500
KRF	0.268317	0.136302	-0.035964	0.172500	1.000000

Sumber: Olah data *Eviews 12*, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat korelasi yang ditunjukkan dari nilai koefisien masing-masing variabel yang angkanya lebih dari 0.9. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.2.5. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial

Uji parsial yang seringkali disebut dengan uji t berfungsi untuk melihat adanya pengaruh variabel bebas (independen) yaitu *tax avoidance*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independent, dan kompensasi rugi fiskal terhadap variabel terikat (dependen) yaitu *transfer pricing* secara parsial. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-3.330860	3.480530	-0.956998	0.3386
TA	9.161847	3.883087	2.359424	0.0183
TUN	-0.309180	0.916278	-0.337430	0.7358
ER	-0.026903	0.137583	-0.195538	0.8450
DKI	-1.296135	3.810629	-0.340137	0.7338
KRF	4.232760	1.044952	4.050673	0.0001

Sumber: Olah Data *Eviews 12*, 2022

Berdasarkan hasil uji parsial dengan menggunakan program *Eviews 12* dengan melihat nilai z-statistik dan nilai probabilitas. Dari hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Variabel *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai z-statistik dengan angka 2,359424 pada variabel *tax avoidance* dengan nilai probabilitas sebesar $0,0183 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variabel *tax avoidance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan H_1 diterima.

b. Variabel *Tunneling Incentive*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan nilai z-statistik sebesar -0,337430 pada variabel *tunneling incentive* dengan nilai probabilitas sebesar $0,7358 > 0,05$. Nilai probabilitas yang lebih besar yang berarti variabel independen *tunneling incentive* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen *transfer pricing*. dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan H_2 ditolak.

c. Variabel *Exchange Rate*

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai z-statistik dengan angka -0.195538 pada variabel *exchange rate* dengan nilai probabilitas sebesar $0.8450 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa probabilitas variabel *exchange rate* lebih besar dari $0,05$ yang artinya variabel *exchange rate* tidak mempunyai pengaruh secara terhadap *transfer pricing*. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan H_3 ditolak.

d. Variabel Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan nilai z-statistik pada variabel dewan komisaris independen menunjukkan hasil sebesar $-0,340137$ dan nilai probabilitas sebesar $0.6438 > 0,05$ yang berarti variabel independen dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen *transfer pricing*. Dengan penjelasan tersebut maka H_4 ditolak.

e. Variabel Kompensasi Rugi Fiskal

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan nilai z-statistik pada variabel kompensasi rugi fiskal menunjukkan hasil sebesar $4,050673$ dan nilai probabilitas sebesar $0,03 < 0,05$ yang berarti variabel independen kompensasi rugi fiskal menunjukkan pengaruh secara positif terhadap variabel dependen *transfer pricing*. Dengan penjelasan tersebut maka H_5 diterima.

2. Uji Model Fit (Overall Model Fit Test) / Uji Simultan

Tabel 4. 10
Uji *Overall Model Fit*

LR statistic	49.31750
Prob(LR statistic)	0.000000

Sumber: Olah Data Eviews 12, 2022.

Pada uji *Overall Model Fit Test* tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas (LR statistic) sebesar $0.0 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen *tax avoidance*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal terhadap variabel dependen *transfer pricing*.

4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan uji regresi logistik data, *tax avoidance* memiliki tingkat signifikansi $0,0183 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan diterima. Hal ini membuktikan bahwa besar kecilnya nilai *tax avoidance* yang diukur menggunakan nilai *effective tax rate* (ETR) akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian D. S. A. & A. Eksandy, (2020) yang mengemukakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. *Tax avoidance* yang diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR),

artinya semakin rendah nilai ETR berarti semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan dan sebaliknya, nilai ETR yang tinggi maka penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Nilai ETR yang semakin kecil dianggap semakin baik bagi perusahaan karena perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi penghindaran pajak menjadi salah satu alasan untuk suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* antar perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah (Indra Wijaya, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amarta dkk, (2020), Rahayu dkk,(2020), S. Marfuah dkk,(2019); Safira dkk.,(2021) yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

4.3.2. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan uji regresi logistik data, nilai z-statistik pada variabel *tunneling incentive* menunjukkan hasil sebesar -0,337430 dan memiliki tingkat signifikansi $0,7358 > 0,05$. Karena nilai signifikansi 0,7358 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan ditolak. Besar kecilnya *tunneling incentive* tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori bahwa semakin besar persentase kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham, maka semakin besar pula pengendalian yang dipegang oleh pemegang saham dalam membuat keputusan

termasuk keputusan *transfer pricing*. Hal ini selaras dengan penelitian Mulyani et al., (2020) yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali tidak akan diambil alih terhadap pemegang saham minoritas karena pemegang saham pengendali adalah pihak yang merasakan dampak negatif dari penurunan nilai perusahaan atas tindakan pengembalian tersebut. Dengan argumen tersebut, kemampuan pemegang saham pengontrol untuk mengendalikan manajemen tidak dimaksudkan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menunjukkan kepada pemegang saham minoritas bahwa tidak ada pengambilalihan di perusahaan. Hasil penelitian Indra Wijaya, (2020), Junaidi & Yuniarti. Zs, (2020), Andayani & Sulistyawati, (2020), Apriani et al., (2021), Hanik Devita, (2021) yang selaras dengan penelitian ini juga mengemukakan bahwa variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Amarta et al., (2020) yang mengemukakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham, semakin besar kemungkinan besar untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini terjadi karena jika perusahaan anak membeli perlengkapan untuk perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal, maka sangat menguntungkan bagi perusahaan induk dimana pemegang saham mayoritas anak perusahaan. Namun, pemegang saham minoritas merasa dirugikan karena dividen yang akan diterima akan lebih kecil akibat besarnya pembebanan atas biaya transaksi tersebut (Refgia, 2017).

4.3.3. Pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji regresi logistik diatas, *exchange rate* memiliki tingkat signifikan $0.8450 > 0,05$. Oleh karena itu hipotesis ketiga bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* ditolak. Dengan kata lain, tingkat nilai tukar tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan pertambangan untuk mengambil keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Cheisviyanny, (2020), bahwa perusahaan tidak menjadikan *exchange rate* sebagai acuan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *transfer pricing* sehingga *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut disebabkan karena dalam laporan konsolidasian perusahaan di Indonesia cenderung melakukan penyesuaian pada beberapa kegiatan operasional yang berkaitan dengan pendanaan ke dalam satu mata uang asing yaitu dollar yang dapat berubah kapanpun. Fluktuasi nilai tukar rupiah akan memicu munculnya resiko pertukaran yang menguntungkan atau merugikan. Jika fluktuasi nilai rupiah berada dalam kondisi normal, maka risikonya terhadap arus kas akan menguntungkan. Sedangkan bila terjadi depresiasi rupiah maka akan beresiko kerugian terhadap arus kas perusahaan. Sehingga hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk tidak memilih *exchange rate* sebagai rujukan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* karena perusahaan lebih mempertimbangkan hal lain yang memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Perbedaan nilai tukar untuk dipertimbangkan sebagai rekening proteksi *transfer pricing* belum terbukti. Serta dengan ditolaknya hipotesis ketiga

kemungkinan disebabkan oleh sampel laporan keuangan perusahaan pertambangan banyak terdapat kerugian pada laba rugi selisih kurs sehingga *exchange rate* tidak menjadi fokus utama dalam kecenderungan manajemen menggunakan transaksi *transfer pricing* M. Marfuah & Azizah, (2014). Penelitian ini didukung oleh penelitian Widiana et al., (2021), Safira et al., (2021), Pratiwi, (2018) bahwa *exchange rate* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* suatu perusahaan. Selaras dengan penelitian Rahayu dkk, (2020) yang menghasilkan temuan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chan et al., 2011) yang menemukan bahwa perusahaan multinasional memindahkan dana perusahaan ke mata uang kuat melalui praktik *transfer pricing* untuk mengurangi risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar mata uang asing yang menyebabkan mengevaluasi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan secara keseluruhan.

4.3.4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji regresi logistik diatas, dewan komisaris independen memiliki tingkat signifikan sebesar $0.7338 > 0,05$. Oleh karena itu hipotesis keempat yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* ditolak. Artinya, ada atau tidaknya kontribusi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan pertambangan untuk menetapkan keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Sa'diah & Afriyenti, (2021) yang mengemukakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap

keputusan *transfer pricing* perusahaan. Tidak berpengaruhnya komisaris independen terhadap penetapan *transfer pricing* disebabkan oleh fungsi pengawasan yang kurang optimal yang mereka lakukan terhadap manajemen perusahaan. Selain itu, tugas dari dewan komisaris independen hanya untuk pengawasan terhadap tata kelola organisasi di dalam perusahaan sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, termasuk keputusan *transfer pricing* (Mulyana et al., 2020).

Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Handayani, (2017), yang mengemukakan bahwa dewan komisaris independen yang berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut karena dewan komisaris menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, termasuk keputusan *transfer pricing*.

4.3.5. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji regresi logistik diatas, nilai signifikan dari variabel kompensasi rugi fiskal sebesar $0,03 < 0,05$ yang berarti variabel independen kompensasi rugi fiskal menunjukkan pengaruh secara positif terhadap variabel dependen *transfer pricing*. Hal tersebut membuktikan bahwa peningkatan kompensasi rugi fiskal perusahaan akan memberikan peluang perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Cheisviyanny, (2020) bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan

signifikan terhadap *transfer pricing*. Perusahaan yang memperoleh kebijakan kompensasi pajak dari pemerintah digunakan untuk menghindari beban pajak perusahaan yang besar dari pemerintah. Adanya kebijakan kompensasi pajak oleh pemerintah Indonesia menjadi angin segar bagi korporasi multinasional. Kebijakan tersebut dianggap sebagai peluang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan labanya. Dengan adanya kebijakan keringanan kerugian pajak tersebut memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan perpajakan *transfer pricing* dengan mentransfer keuntungan dan memungkinkan perusahaan untuk mengklaim kompensasi atas kerugian yang terjadi. Salah satunya adalah dengan penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan dengan kerugian pajak sehingga perusahaan terhindar dari beban pajak dan keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak berkurang oleh pajak. Pada dasarnya, pemegang saham menginginkan efektivitas biaya pada semua pos pengeluaran, termasuk beban pajak yang harus ditanggung perusahaan berdasarkan keuntungan yang diperolehnya sehingga manajemen berusaha untuk mencapainya (Putriningsih et al., 2019).

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Angel et al., (2022) bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana et al., (2020) dan Cheisviyanny, (2015) bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti mengenai *transfer pricing* sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh *tax avoidance*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dewan komisaris independen dan kompensasi rugi fiskal pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan, karena semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan melalui *transfer pricing*, sebaliknya jika nilai ETR tinggi maka penghindaran pajak perusahaan melalui *transfer pricing* rendah.
2. *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan, karena besarnya kepemilikan saham pengendali tidak menjamin perusahaan melakukan *transfer pricing*.
3. *Exchange Rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan, karena nilai tukar untuk perusahaan terus berubah dan tidak dapat diprediksi.
4. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan, ada atau tidaknya kontribusi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap

perusahaan untuk memutuskan operasional perusahaan termasuk aktivitas *transfer pricing*.

5. Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan, hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kompensasi rugi fiskal yang diberikan pemerintah untuk menekan biaya pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini mempunyai keterbatasan jumlah sampel dikarenakan adanya kriteria sampel yang disesuaikan dengan data penelitian sehingga menyebabkan tidak semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dapat digunakan sebagai sampel.
2. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, dan kemungkinan terdapat kesalahan dalam memasukkan data dalam bentuk numerik.

5.3. Saran Penelitian

Setelah melakukan penelitian mengenai faktor keputusan *transfer pricing*, peneliti dapat menyarankan beberapa hal terkait penelitian:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia supaya penelitian menjadi lebih kompleks dan diharapkan dapat menambahkan variabel lain sebagai faktor yang berpengaruh terhadap penetapan *transfer pricing* perusahaan karena pada penelitian ini memiliki koefisien

determinasi kecil. Variabel tersebut seperti: *tax planning*, *debt covenant*, *intangible assets*, mekanisme bonus, dan variabel lain yang berkaitan dengan keputusan *transfer pricing*.

2. Disarankan dapat menggunakan alternatif proksi lain untuk variabel *transfer pricing*, seperti menggunakan nilai *related party transaction* (RPT) yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Selain itu untuk variabel *tax avoidance* dapat menggunakan proksi lain seperti *cash effective tax ratio* (CETR).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E. F. (2020). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 12–27. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v1i1.172>
- Amarta, S. Z., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap indikasi melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. *E-Jra*, 09(06), hal. 66-80.
- Andayani, A. S., & Sulistyawati, A. I. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, God Corporate Governance (GCG) dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Majalah Ilmiah Solusi*, 18(1), 33–50.
- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- Animah, A., Wirmadewi, N. L. M. D., & Isnawati, I. (2021). Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun 2016-2018. *JIAI (Jurnal*

Ilmiah Akuntansi Indonesia), 6(1), 17–34.

<https://doi.org/10.32528/jiai.v6i1.5063>

Apriani, N., Putri, T. E., & Umiyati, I. (2021). the Effect of Tax Avoidation, Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive and Intangible Assets on the Decision To Transfer Pricing. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02), 14–27. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.672>

Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyanti, M. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 572–588.

C.Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

Chan, C., Landry, S. P., & Jalbert, T. (2011). Effects Of Exchange Rates On International Transfer Pricing Decisions. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 3(4), 85–86. <https://doi.org/10.19030/iber.v3i4.3685>

Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>

Eksandy, D. S. A. & A. (2020). The Effect Of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, And Exchange Rate On Company Decisions To Transfer Pricing :

- Food And Consumption Sub-Sector Companies Listed On The Indonesia Evidence. *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt*, 17(7), 14430–14442.
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis MULTivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*.
- Haliyah, S. N., Saebani, A., & Setiawan, A. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 520–530.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance di perusahaan perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(3), 114–131.
- Hanik Devita, B. S. (2021). The Determinants of Transfer Pricing in Multinational Companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 17–23. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i2.45941>
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-1017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 235–240.
- Indra Wijaya, A. A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(1), 30–42. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.13583>
- Indrasti, A. W. (2016). Profita Volume 9. No. 3. Desember 2016 Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing,. *Profita*, 9(3), 348–371.

- Junaidi, A., & Yuniarti, Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Karunia, P. A. R. (2020). *Ini Dia Transfer Pricing Penghambat Kenaikan Rasio Pajak*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/artikel/ini-dia-transfer-pricing-penghambat-kenaikan-rasio-pajak>
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 156–165. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- Marfuah, S., Nurlela, S., & Wijayanti, A. (2019). Beban Pajak, Nilai Perusahaan, dan Exchange Rate dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 21(01), 73–81.
- Maulani, S. T., Ismatullah, I., & Rinaldi, R. (2021). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terindeks Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.35906/jep01.v7i1.682>
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>

- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 171–181. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>
- Oktaviyanti, D., Widiastuti, N. P. E., & Wijaya, S. Y. (2021). Determinasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19(1), 103. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v19i1.11230>
- Pratiwi, B. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.30659/ekobis.19.3.90-103>
- Putri, C. A. (2021). *Ngakalin Pajak, Sri Mulyani: Banyak Perusahaan Ngaku Rugi!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628145339-4-256506/ngakalin-pajak-sri-mulyani-banyak-perusahaan-ngaku-rugi>
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Rahayu, T. T., Masitoh, E., Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 78–90.
- Rahman, W. A., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3),

3125–3143.

Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221–241.

Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.

Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SENMA)*, 8(2), 472–483.
<http://fe.unp.ac.id/>

Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Journal Of Accounting*.

Rosad, D. A., Nugraha, E., & Fajri, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2(2), 293–305.

Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516.

Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus,

- Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id*, 2(1), 116–137.
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh pajak , exchange rate, dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109–116.
<http://www.ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB/article/view/260>
- Sarwono, J. (2013). *Statistik Multivariat Aplikasi Untuk Riset Skripsi (Edisi 1)*. Andi Yogyakarta.
- Septriadi, D. (2021). *Strategi Efektif Menghadapi Sengketa Transfer Pricing di Pengadilan Pajak dan Studi Kasus*. DDTC.Co.Id.
<https://news.ddtc.co.id/bahas-strategi-sengketa-transfer-pricing-ddtc-academy-gelar-webinar-34750>
- Sinambela, L. P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Solihati, G. P. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. 1(2), 48–65.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesia Manufacturing Companies. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(7), 82–93.
- Ulviana, A. D. (2019). *Gelombang Penghindaran Pajak Dalam Pusaran Batu Bara*. Katadata.Co.Id.

<https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>

Viviany, S. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Jom Feb*, 1(1), 1–15.

Wareza, M. (2019). *Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>

Widiana, I. G. A. ., J.Sondakh, J., & Wangkar, A. (2021). Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Tax Planning Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 187–197.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Sampel Penelitian Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

NO	Kode Per	Nama Perusahaan
1	ADARO	Adaro Energy Tbk
2	ANTM	Aneka Tambang Tbk
3	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk
4	BYAN	Bayan Resources Tbk
5	DEWA	Darma Henwa Tbk
6	ELSA	Elnusa Tbk
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
8	HRUM	Harum energy Tbk
9	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk
10	MYOH	Samindo Resources Tbk
11	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk
12	PTBA	Bukit Asam (Persero) Tbk
13	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk
14	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk

Lampiran 2: Tabulasi Variabel *Transfer Pricing*

NO	Kode Per	2016	2017	2018	2019	2020
1	ADARO	0	0	0	0	0
2	ANTM	1	1	1	1	1
3	BSSR	1	1	1	1	1
4	BYAN	0	0	0	0	0
5	DEWA	1	1	1	1	1
6	ELSA	0	0	0	0	0
7	GEMS	0	0	0	0	0
8	HRUM	1	1	1	1	1
9	ITMG	0	0	0	0	0
10	MYOH	0	0	0	0	0
11	PSAB	1	1	1	1	1
12	PTBA	0	0	0	0	0
13	RUIS	1	1	1	1	1
14	TOBA	1	1	1	1	1

Lampiran 3: Tabulasi Variabel *Tax Avoidance*

NO	Kode Per	2016	2017	2018	2019	2020
1	ADARO	0.38	0.42	0.42	0.34	0.29
2	ANTM	0.73	0.70	0.31	0.72	0.30
3	BSSR	0.23	0.26	0.26	0.26	0.25
4	BYAN	0.39	0.20	0.25	0.25	0.19
5	DEWA	0.80	0.74	0.62	0.06	0.16
6	ELSA	0.02	0.03	0.07	0.06	0.28
7	GEMS	0.28	0.28	0.26	0.33	0.25
8	HRUM	0.39	0.24	0.17	0.21	0.06
9	ITMG	0.32	0.30	0.30	0.32	0.48
10	MYOH	0.28	0.28	0.25	0.25	0.22
11	PSAB	0.45	0.43	0.34	0.65	0.65
12	PTBA	0.01	0.01	0.01	0.26	0.25
13	RUIS	0.51	0.44	0.39	0.35	0.43
14	TOBA	0.44	0.31	0.30	0.30	0.15

Lampiran 4: Tabulasi Variabel *Tunneling Insentive*

NO	Kode Per	2016	2017	2018	2019	2020
1	ADARO	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
2	ANTM	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
3	BSSR	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44
4	BYAN	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
5	DEWA	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
6	ELSA	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08
7	GEMS	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
8	HRUM	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70
9	ITMG	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
10	MYOH	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49
11	PSAB	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
12	PTBA	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
13	RUIS	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
14	TOBA	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98

Lampiran 5: Tabulasi Variabel *Exchange Rate*

NO	Kode Per	2016	2017	2018	2019	2020
1	ADARO	0.22	-0.21	-0.27	0.74	-3.29
2	ANTM	-0.15	-5.15	-0.09	-34.31	-8.19
3	BSSR	8.26	-1.61	-1.58	1.57	-3.46
4	BYAN	2.62	-0.07	-0.27	0.38	0.23
5	DEWA	1.32	0.08	6.76	-2.95	5.75
6	ELSA	0.00	0.87	0.01	0.00	0.01
7	GEMS	1.28	-0.18	-3.44	-2.80	-0.65
8	HRUM	-0.20	0.03	0.18	1.58	-0.17
9	ITMG	-6.25	-3.72	-1.92	2.65	2.94
10	MYOH	2.48	-1.32	-4.28	3.49	-2.87
11	PSAB	0.03	-0.10	0.02	-0.02	-0.21
12	PTBA	0.94	-0.14	2.45	-0.14	0.44
13	RUIS	-0.24	-5.97	-1.42	4.78	-0.23
14	TOBA	0.61	-0.06	1.18	-0.16	-0.12

Lampiran 6: Tabulasi Variabel Dewan Komisaris Independen

NO	Kode Per	2016	2017	2018	2019	2020
1	ADARO	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
2	ANTM	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
3	BSSR	0.67	0.33	0.33	0.33	0.33
4	BYAN	0.4	0,40	0.5	1,40	0.6
5	DEWA	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
6	ELSA	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
7	GEMS	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8	HRUM	0.33	0.33	0.33	0.33	0.5
9	ITMG	0.4	0.4	0.4	0.5	0.43
10	MYOH	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
11	PSAB	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25
12	PTBA	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
13	RUIS	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
14	TOBA	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67

Lampiran 7: Tabulasi Variabel Kompensasi Rugi Fiskal

NO	Kode Per	2016	2017	2018	2019	2020
1	ADARO	0	0	0	0	0
2	ANTM	1	1	1	1	1
3	BSSR	1	1	1	1	1
4	BYAN	1	1	1	1	1
5	DEWA	1	1	1	1	1
6	ELSA	0	0	0	0	0
7	GEMS	0	0	0	0	0
8	HRUM	1	1	1	1	1
9	ITMG	0	0	0	0	0
10	MYOH	0	0	0	0	0
11	PSAB	1	1	1	1	1
12	PTBA	0	0	0	0	0
13	RUIS	0	0	0	0	0
14	TOBA	1	1	1	1	1

Lampiran 8: Output Hasil Pengujian Data

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	TP	TA	TUN	ER	DKI	KRF
Mean	0.500000	0.316286	3.039286	-0.633000	0.405571	0.500000
Median	0.500000	0.285000	3.100000	-0.080000	0.400000	0.500000
Maximum	1.000000	0.800000	3.780000	8.260000	0.670000	1.000000
Minimum	0.000000	0.010000	1.580000	-34.31000	0.250000	0.000000
Std. Dev.	0.503610	0.182329	0.585890	4.893061	0.102599	0.503610
Skewness	0.000000	0.690220	-0.887754	-4.659470	1.387410	0.000000
Kurtosis	1.000000	3.480508	3.372579	33.47295	4.224765	1.000000
Jarque-Bera	11.66667	6.231461	9.599467	2961.709	26.83237	11.66667
Probability	0.002928	0.044346	0.008232	0.000000	0.000001	0.002928
Sum	35.00000	22.14000	212.7500	-44.31000	28.39000	35.00000
Sum Sq. Dev.	17.50000	2.293834	23.68546	1652.001	0.726327	17.50000
Observations	70	70	70	70	70	70

Uji Model Fit (*Overall Model Fit Test*)

LR statistic	10.86521
Prob(LR statistic)	0.054119

Uji Hosmer and Lemeshow's Goodnes

H-L Statistic	7.7154	Prob. Chi-Sq(8)	0.4618
Andrews Statistic	41.6993	Prob. Chi-Sq(10)	0.0000

Uji McFadden R-squared

McFadden R-squared	0.508215	Mean dependent var	0.500000
S.D. dependent var	0.503610	S.E. of regression	0.344633
Akaike info criterion	0.853187	Sum squared resid	7.601389
Schwarz criterion	1.045915	Log likelihood	-23.86156
Hannan-Quinn criter.	0.929741	Deviance	47.72311
Restr. deviance	97.04061	Restr. log likelihood	-48.52030
LR statistic	49.31750	Avg. log likelihood	-0.340879
Prob(LR statistic)	0.000000		
Obs with Dep=0	35	Total obs	70
Obs with Dep=1	35		

Uji Regresi Logistik

Dependent Variable: TP
 Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson / Marquardt steps)
 Date: 10/11/22 Time: 04:59
 Sample: 1 70
 Included observations: 70
 Convergence achieved after 6 iterations
 Coefficient covariance computed using observed Hessian

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-3.330860	3.480530	-0.956998	0.3386
TA	9.161847	3.883087	2.359424	0.0183
TUN	-0.309180	0.916278	-0.337430	0.7358
ER	-0.026903	0.137583	-0.195538	0.8450
DKI	-1.296135	3.810629	-0.340137	0.7338
KRF	4.232760	1.044952	4.050673	0.0001
McFadden R-squared	0.508215	Mean dependent var	0.500000	
S.D. dependent var	0.503610	S.E. of regression	0.344633	
Akaike info criterion	0.853187	Sum squared resid	7.601389	
Schwarz criterion	1.045915	Log likelihood	-23.86156	
Hannan-Quinn criter.	0.929741	Deviance	47.72311	
Restr. deviance	97.04061	Restr. log likelihood	-48.52030	
LR statistic	49.31750	Avg. log likelihood	-0.340879	
Prob(LR statistic)	0.000000			
Obs with Dep=0	35	Total obs	70	
Obs with Dep=1	35			

Uji Parsial

Dependent Variable: TP

Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson / Marquardt steps)

Date: 10/11/22 Time: 04:59

Sample: 1 70

Included observations: 70

Convergence achieved after 6 iterations

Coefficient covariance computed using observed Hessian

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-3.330860	3.480530	-0.956998	0.3386
TA	9.161847	3.883087	2.359424	0.0183
TUN	-0.309180	0.916278	-0.337430	0.7358
ER	-0.026903	0.137583	-0.195538	0.8450
DKI	-1.296135	3.810629	-0.340137	0.7338
KRF	4.232760	1.044952	4.050673	0.0001
McFadden R-squared	0.508215	Mean dependent var		0.500000
S.D. dependent var	0.503610	S.E. of regression		0.344633
Akaike info criterion	0.853187	Sum squared resid		7.601389
Schwarz criterion	1.045915	Log likelihood		-23.86156
Hannan-Quinn criter.	0.929741	Deviance		47.72311
Restr. deviance	97.04061	Restr. log likelihood		-48.52030
LR statistic	49.31750	Avg. log likelihood		-0.340879
Prob(LR statistic)	0.000000			

Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Devita Ayu Adinda Puti
2. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 21 April 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat : Randualas RT 08 RW 01 Pulutan, Nogosari, Boyolali
8. No. Telepon : 082137364831
9. Email : devitaby1123@gmail.com
10. Nama Ayah : Mulyono
11. Nama Ibu : Siti Munjazanah
12. Riwayat Pendidikan:
 - a. BA Aisyah Randualas
 - b. MIM Randualas
 - c. Mts N 2 Tinawas
 - d. SMA N 1 Andong
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta

PENGARUH JAVAJODANE, TENNINLINGPOBAIWE, EXCHANGE RATE, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TRANSFER PRICING
(Studi Pada Perusahaan Perambonan Yuna Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

SKRIPSI

Dijjukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Mempoleleh Gelar Sarjana Ekonomi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Oleh:

DEVITA AYE ADINDA PUTRI
NIM. 18.52.21.007

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022

1



0

24



Match Overview



24%

9	journalsm.id Internet Source	1% >
10	Submitted to Universita... Student Paper	1% >
11	Submitted to Deptford ... Student Paper	1% >
12	repository.ibs.ac.id Internet Source	1% >
13	Arum Sasi Andayani, Ar... Publication	1% >
14	dspace.uii.ac.id Internet Source	1% >
15	repository.upiptyk.ac.id Internet Source	1% >